PROSPEKTUS REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND

Tanggal Efektoif 23 Juni 2010	Tanggal Mulai Penawaran : 20 Juli 2010

PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

PHILLIP MONEY MARKET FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen Pasar Uang serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen Pasar Uang yang dipilih selektif. PHILLIP MONEY MARKET FUND juga bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat. Komposisi investasi dari PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah 100% (seratus persen) pada instrumen Pasar Uang dan atau Kas/ Setara Kas.

PENAWARAN UMUM

PT Phillip Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. (Berlaku mulai tanggal 1 Januari 2013)

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX dari Prospektus ini.

Manajer Investasi

PT Phillip Asset Management
Atria@Sudirman (d/h ANZ Tower) Level 23B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A Jakarta 10220
Telp. : (62-21) 579-00910
Faks. : (62-21) 579-06770

Bank Kustodian

PT Bank Permata Tbk
Gedung WTC II Lantai 27
Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31 Jakarta 12920
Telp. : (62-21) 523-7561
Faks. : (62-21) 250-0529

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN PHILLIP MONEY MARKET FUND, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta pada 28 Maret 2024

DAFTAR ISI

		Hal
BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI.....	3
BAB II.	INFORMASI MENGENAI PHILLIP MONEY MARKET FUND.....	11
BAB III.	INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI.....	14
BAB IV.	INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN…….....	15
BAB V.	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....	17
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PHILLIP MONEY MARKET FUND……..	21
BAB VII.	PERPAJAKAN.....	24
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO.....	25
BAB IX.	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA.....	27
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	29
BAB XI.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN….....	31
BAB XII.	TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	32
BAB XIII.	TATA CARA PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN...	35
BAB XIV.	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN……	42
BAB XV.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI……	46
BAB XVI.	PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN…….....……	49
BAB XVII.	PENYELESAIAN SENGKETA…….....……..	50
BAB XVIII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, FORMULIR PENJUALAN KEMBALI DAN FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN.....……	51

BAB I
ISTILAH DAN DEFINISI

1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

2. PHILLIP MONEY MARKET FUND

PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam akta-akta yang rinciannya dapat dilihat pada Bab II angka 2.1. Prospektus.

3. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND.

4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian dalam hal ini PT Bank Permata Tbk adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

5. BAPEPAM & LK

BAPEPAM & LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

6. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

7. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK No. 23/POJK.04/2016") berikut pembaharuannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan investasi berupa:

a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
g. Efek derivatif; dan/atau
h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK 23/POJK.04/2016 berikut pembaharuannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dengan bukti Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum PHILLIP MONEY MARKET FUND yang akan dikeluarkan oleh OJK.

9. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK NomorKep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal PHILLIP MONEY MARKET FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

10. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

11. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan digunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maupun dalam bentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

13. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PHILLIP MONEY MARKET FUND ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia

16. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

17. KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif, sebagimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

20. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih - dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep- 06/PM/2004 tanggal 09 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”). Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Lamporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu maka bukti kepemilikan unit penyertaan dapat di akses melalui akses KSEI dan BK tidak lagi menerbitkan Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

21. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK

Lembaga Penilaian Harga Efek atau LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3”).

22. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.

23. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah PT Phillip Asset Management yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para Nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

24. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode untuk menghitung Nilai Aktiva Bersih dengan menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2"), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

25. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal dalam rangka kegiatan investasi di pasar modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

26. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya, Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka.

27. OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka apa yang disebut dalam Kontrak ini sebagai BAPEPAM dan LK, dan Peraturan BAPEPAM dan LK, juga dimaksudkan sebagai OJK dan Peraturan OJK.

28. PEMBELIAN BERKALA

Pembelian Berkala adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, di mana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.

29. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

30. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

31. PENJUALAN KEMBALI

Penjualan Kembali adalah mekanisme yang dapat digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaannya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku.

32. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau Manajer Investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

33. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang- Undang Pasar Modal dan POJK No. 23/POJK.04/2016 berikut pembaharuannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

34. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

35. POJK TENTANG ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tertanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahannya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tertanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

36. PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tertanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahannya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tertanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, dan perubahannya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 8 Tahun 2023 tertanggal 14 Juni 2023 Tentang Penerapan

Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

37. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PHILLIP MONEY MARKET FUND.

38. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK secara tegas dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

39. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

40. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek PHILLIP MONEY MARKET FUND yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.04/2019.

41. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasikan pelaksanaan instruksi pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

a. aplikasi pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank
b. Kustodian *(in good fund and in complete application)* sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini dan Unit Penyertaan telah diterbitkan oleh Bank Kustodian;
c. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik *(in complete application)* oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
d. aplikasi pengalihan investasi dalam PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) *(in complete application)*.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND.

42. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

43. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

44. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

45. POJK TENTANG AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

POJK tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK No. 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana.

46. TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND.

BAB II
INFORMASI MENGENAI PHILLIP MONEY MARKET FUND

2.1. PEMBENTUKAN

PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam akta-akta sebagai berikut:

- Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Money Market Fund No. 1 tanggal 1 Maret 2010;
- Akta Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Money Market Fund No. 20 tanggal 19 April 2010;
- Akta Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Money Market Fund No. 49 tanggal 24 Mei 2010;
- Akta Perubahan III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Money Market Fund No. 25 tanggal 20 Agustus 2013; semuanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara PT Phillip Securities Indonesia sebagai manajer investasi awal dan PT Bank CIMB Niaga Tbk cabang Jakarta sebagai bank kustodian awal;
- Akta Perubahan IV dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Money Market Fund No. 22 tanggal 16 April 2014; semuanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara PT Phillip Securities Indonesia sebagai manajer investasi awal, PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi Pengganti, PT Bank CIMB Niaga Tbk cabang Jakarta sebagai bank kustodian awal dan PT Bank Permata Tbk sebagai Bank Kustodian sebagai Bank Kustodian Pengganti; dan
- Akta Perubahan V dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Money Market Fund No. 41 tanggal 21 Agustus 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Permata Tbk sebagai Bank Kustodian; untuk selanjutnya akta-akta tersebut di atas disebut “Kontrak”.
- Akta Perubahan VI dan Pernyataan kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Money Market Fund No.10 tanggal 21 September 2020, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani Sarjana Hukum Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Akta Perubahan VII dan Pernyataan kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Money Market Fund No. 49 Tanggal 28 Maret 2023, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti Sarjana Hukum Notaris di Kota Jakarta Selatan.

PHILLIP MONEY MARKET FUND memperoleh Pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Ketua BAPEPAM dan LK No. S-5579/BL/2010 tanggal 23 Juni 2010

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah melakukan perubahan kontrak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan PHILLIP PHILLIP MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Untuk selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. Manfaat Berinvestasi Pada PHILLIP MONEY MARKET FUND

PHILLIP MONEY MARKET FUND dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

a. **Diversifikasi Investasi** – Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya Pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.
b. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** – PHILLIP MONEY MARKET FUND dan atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan.
c. **Dikelola Secara Profesional** – Pengelolaan portofolio PHILLIP MONEY MARKET FUND dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
d. **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi**– Investor tidaklagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.
e. **Transparansi Informasi** – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai PHILLIP MONEY MARKET FUND secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

2.4. Pengelola Investasi

PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Riswan Januar Bunaidy

Warga Negara Indonesia, lulusan dari Flinder University of South Australia dengan gelar Bachelor of Commerce in Business Economics. Memulai karirnya di Pasar Modal Indonesia pada tahun 2005. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Phillip Asset Management. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-110/PM/WPPE/2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-322/PM.212/PJ-WPPE/TTE/2022 tertanggal 07 Desember 2022.

Edison Hulu

Warga Negara Indonesia yang lahir di Tetehosi pada tahun 1959, lulusan dari Universitas Indonesia dengan gelar Doktoral Ilmu Ekonomi pada tahun 1997. Mulai berkarir pada Dunia Keuangan sebagai Research Associate di Universitas Indonesia pada tahun 1987 - 1991. pada tahun 1993 - 1998 berkarir sebagai Research Associate di World Bank lalu memulai berkarir pada Pasar Modal Indonesia di PT Bursa Efek Indonesia sebagai ketua komite investasi pada tahun 1998 - 2011, Ditunjuk sebagai Koordinator Pengembangan Pasar Derivatif pada tahun 2000 - 2007 serta dipercaya menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Pendidikan Pasar Modal Indonesia pada tahun 2010 - 2011. sejak tahun 2003 sebagai Direktur Perdagangan di PT iPasar Indonesia serta mulai aktif mengajar sejak tahun 2003 di Universitas Pelita Harapan untuk Program Pascasarjana. Pada tahun 2017 pernah menjabat sebagai tenaga Ahli Senior di Kementrian Koordinator Bidang Ekonomi dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Phillip Asset Management.

Pradono Joko T Himawan
Warga Negara Indonesia, lulusan dari California State University of Los Angeles dengan gelar Master of Business Administration. Mulai berkarir pada Pasar Modal Indonesia sejak tahun 1995 di PT BDNI Reksadana. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Phillip Asset Management. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Manager Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-114/PM/IP/WMI/1998 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-213/PM.21/PJ-WMI/2022 tertanggal 27 Mei 2022.

b. Tim Pengelola Investasi
Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi
Sigit Budiarta

Ketua Tim Pengelola Investasi memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas MH. Thamrin Fakultas Manajemen Ekonomi Jurusan Spesialisasi Analis Efek Pasar Modal. Memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2017, serta telah menduduki beberapa posisi di berbagai perusahaan. Saat ini menjabat sebagai Head Investment di PT Phillip Asset Management, beliau pernah menjabat sebagai Office Education di PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia pada tahun 2017, Investment Staff di PT. Corpus Kapital Manajemen pada tahun 2018 serta mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-122/PM.211/PJ-WMI/2022 tertanggal 10 Februari 2022.

Anggota Tim Pengelola Investasi
Christian

Tim Pengelola Investasi memperoleh gelar Magister Ekonomi dari Universitas Trisakti dengan predikat cum laude dan Sarjana Akuntansi dari Universitas Mercubuana. Mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-49/PM.211/WMI/2016 tertanggal 04 November 2021 dan izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dengan Nomor KEP-513/PM.212/WPPE/2014 tertanggal 11 Oktober 2023. Memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2010 dan bekerja di berbagai posisi di pasar modal seperti Equity Dealer, Equity Sales, dan Portfolio Manager. Christian juga menyandang gelar Profesi Certified Security Analyst dan Certified Financial Planner. Pengalaman Terakhir menjabat sebagai Sales Representative di NH Korindo (Semarang).

BAB III
INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Singkat Mengenai Manajer Investasi

PT Phillip Asset Management (selanjutnya disebut "PHILLIP") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Phillip Asset Management No. 57 tanggal 29 November 2011 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian") yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") dengan Surat No. AHU-01685.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002647.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8807 Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 19 April 2013. PHILLIP telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-09/D.04/2014 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Phillip Asset Management tanggal 12 Maret 2014.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Kepengurusan Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Phillip Asset Management No. 26 tanggal 13 Agustus 2019 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menkumham dan diterima pelaporan tersebut dengan No. AHU-AH.01.03- 0313450 tanggal 14 Agustus 2019, akta ini telah diperbaharui dengan Akta No. 22 tanggal 18 Maret 2021 dibuat di hadapan Sunarni, S.H., Notaris di Jakarta dan telah dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0188792 Tahun 2021 tanggal 24 Maret 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PHILLIP pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Riswan Januar Bunaidy
Komisaris Independen : Edison Hulu

Direksi

Presiden Direktur : Pradono Joko T Himawan
Direktur : Mercy Fajarina

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

Dana kelolaan PHILLIP atas seluruh Reksa Dana yang ditawarkan melalui Penawaran Umum per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 270.763.442.482 (Dua Ratus Tujuh Puluh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).

PT Phillip Asset Management telah melakukan pengelolaan 4 Reksa Dana yaitu:

1. Reksa Dana Campuran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
2. Reksa Dana Pasar Uang PHILLIP MONEY MARKET FUND
3. Reksa Dana Pendapatan Tetap PHILLIP GOVERNMENT BOND
4. Reksa Dana Pasar Uang PHILLIP MMF SYARIAH BERMANFAAT

PT Phillip Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang hanya semata-mata mengelola dana dan/atau portofolio Efek nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah. Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, PT Phillip Asset Management akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Pihak yang terafiliasi dengan manajer investasi adalah PT Phillip Sekuritas Indonesia.

BAB IV
INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

PT Bank Permata Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, S.H., pengganti dari Raden Mas Soerojo, Notaris di Jakarta, dengan nama Bank Persatuan Dagang Indonesia (United Commercial Bank of Indonesia). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan Nomor J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah Nomor 123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan Nomor 292. Berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 20 Agustus 1971 yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta, nama Bank Persatuan Dagang Indonesia diganti menjadi PT Bank Bali. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan Nomor J.A.5/171/4 tanggal 5 Oktober 1971, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah Nomor 2814 tanggal 9 Oktober 1971 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 86 tanggal 26 Oktober 1971, Tambahan Nomor 489. Berdasarkan Akta Nomor 45 tertanggal 27 September 2002, yang minutanya dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk, dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor PT Bank Permata Tbk dari semula Rp. 668.645.803.835,- (enam ratus enam puluh delapan miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah) menjadi Rp. 1.300.533.627.710,- (satu triliun tiga ratus miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah), yang telah mendapatkan persetujuan dari dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan tertanggal 30 September 2002 Nomor C- 18778.HT.01.04.TH.2002 dan Bukti Penerimaan Laporan tertanggal 30 September 2002 Nomor C- 18861.HT.01.04.TH.2002, serta didaftarkan pada Daftar Perusahaan pada tanggal 30 September 2002 dibawah Nomor 1240/RUB 09.03/IX/2002, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81 tanggal 8 Oktober 2002, Tambahan Nomor 12280. Anggaran Dasar Permata Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir yang telah dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permata Bank Tbk No.20 tanggal 20 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta tertanggal 14-07-2020 (empat belas Juli dua ribu dua puluh) Nomor 30, dibuat dihadapan AULIA TAUFANI Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Perubahan Data Perseroan tertanggal 15-07-2020 (lima belas Juli dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0290291

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Permata Tbk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional Nomor: U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008. Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-99/PM/1991 tertanggal 22 Oktober 1991 menyatakan bahwa PT Bank Bali Tbk yang berdomisili di Jakarta disetujui untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harta di bidang Pasar Modal.

Selanjutnya, sehubungan dengan peleburan usaha 4 Bank Dalam Penyelesaian (PT Bank Universal Tbk, PT Bank Artamedia, PT Bank Prima Express dan PT Bank Patriot) ke dalam PT Bank Bali Tbk, BAPEPAM & LK sudah mencatatkan perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk berdasarkan surat Nomor S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002, selanjutnya kegiatan operasional Kustodian PT Bank Bali Tbk menggunakan nama PT Bank Permata Tbk. PT Bank Permata Tbk juga telah memperoleh penunjukan Bank Indonesia sebagai Sub Registry berdasarkan Surat Keputusan BI Nomor 7/88/DPM tertanggal 11 April 2005.

Perkembangan pasar modal yang sangat pesat dilihat sebagai suatu kesempatan oleh PT Bank Permata Tbk untuk mengembangkan berbagai jenis pelayanan sebagai salah satu wujud memberikan pelayanan yang terbaik kepada para Pemegang Unit Penyertaan pasar modal, baik yang berbentuk badan usaha, perorangan, maupun dana kelolaan, domestik maupun luar negeri. Kesiapan atas teknologi yang memadai merupakan tuntutan dalam menjalankan kegiatan operasional. Operasional Kustodian PT Bank Permata Tbk didukung oleh sistem komputerisasi terpadu untuk sistem-sistem yang menatausahakan transaksi-transaksi yang menyangkut: equity, fixed income, Reksa Dana Dana Kelolaan (fund administration) dan juga sistem on-line antar cabang se-Indonesia untuk sistem aplikasi perbankan. Sistem komputer yang sudah terhubung secara on-line dengan KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) melalui C-Best System dan dengan Bank Indonesia melalui BI SSSS (Sub Registry) yang memudahkan dan mempercepat transaksi efek Nasabah kami. Jasa dan layanan yang diberikan PT Bank Permata Tbk sebagai organisasi penunjang pasar modal/Bank Kustodian antara lain: Safekeeping, Settlement Transaction, Corporate Action, Fund Accounting dan Unit Registry. Sampai dengan saat ini nasabah yang menggunakan jasa Custody dari PT Bank Permata Tbk meliputi perorangan, perbankan, perusahaan-perusahaan swasta (korporasi), perusahaan sekuritas, dana kelolaan, Dana Pensiun, perusahaan asuransi dan BUMN, dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

BAB V
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

PHILLIP MONEY MARKET FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen Pasar Uang serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen Pasar Uang yang dipilih selektif. PHILLIP MONEY MARKET FUND juga bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PHILLIP MONEY MARKET FUND akan melakukan investasi 100% (seratus persen) pada instrumen Pasar Uang dan atau Kas/ Setara Kas. Portofolio instrumen Pasar Uang terdiri atas Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito (Negotiable Certificate of Deposit), Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) yang telah diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek, Obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan instrumen Pasar Uang lainnya. Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam bab V ini wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal diperolehnya Pernyataan Efektif atas PHILLIP MONEY MARKET FUND dari OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

a. Batasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PHILLIP MONEY MARKET FUND hanya dapat melakukan penjualan dan pembelian atas:

1) Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat berupa:
   a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
   b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
   c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
   d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
   e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
   f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
   g. Efek derivatif; dan/atau
   h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

2) Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. diterbitkan oleh:
      (i) Emiten atau Perusahaan Publik;
      (ii) anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;

(iii) Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
(iv) Pemerintah Republik Indonesia;
(v) Pemerintah Daerah; dan/atau
(vi) Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK;

b. memiliki peringkat layak investasi dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
c. masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

3) Efek derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. diperdagangkan di:
(i) Bursa Efek; atau
(ii) luar Bursa Efek, dengan ketentuan:
(a) pihak penerbit (lawan transaksi) derivatif adalah Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha dan/atau di bawah pengawasan OJK serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
(b) valuasi dilakukan secara harian dan wajar; dan
(c) Efek derivatif dapat dijual atau ditutup posisinya melalui transaksi saling hapus sewaktu-waktu pada nilai wajar.
b. memiliki dasar obyek acuan derivatif berupa:
(i) Efek; atau
(ii) Indeks Efek, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
(a) nilai indeks Efek dipublikasikan secara harian melalui media massa; dan
(b) informasi tentang indeks Efek dipublikasikan dan tersedia untuk umum; dan
c. tidak memiliki potensi kerugian yang lebih besar dari nilai eksposur awal pada saat pembelian Efek derivatif dimaksud.

b. Tindakan Yang Dilarang

PHILLIP MONEY MARKET FUND akan dikelola sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, maka dalam melaksanakan pengelolaan Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND Manajer Investasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1) Memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
2) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
3) Memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
4) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
a. Sertifikat Bank Indonesia;
b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dan/atau dijamin oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia; dan/atau
c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
5) Memiliki Efek derivatif:
a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat; dan

b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat.

6) Memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat dengan ketentuan bahwa setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
7) Memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat; Larangan tersebut tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
8) Memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
9) Memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
10) Memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Negara Republik Indonesia;
11) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
12) Membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
13) Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
14) Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
15) Terlibat dalam transaksi marjin;
16) Menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio pada saa terjadinya pinjaman;
17) Memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya dan/atau penyimpanan dana di bank;
18) Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasitersebut, kecuali:
    a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
    b. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

    Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia.
19) Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan

20) Membeli Efek Beragun Aset, jika:
    a. Efek Beragun Aset tersebut dan PHILLIP MONEY MARKET FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
    b. Manajer Investasi PHILLIP MONEY MARKET FUND terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
21) Terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh PHILLIP MONEY MARKET FUND dari dana yang diinvestasikan, akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio PHILLIP MONEY MARKET FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PHILLIP MONEY MARKET FUND

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio PHILLIP MONEY MARKET FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP- 367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud:
   a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
   b. Nilai Pasar Wajar (fair market value) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
   c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek.
   b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
      1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
      2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
      3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
      4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
      5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
      6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau)
      7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
   c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
   d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
      1) harga perdagangan sebelumnya;
      2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
      3) kondisi fundamental dari penerbit Efek

e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
   1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
   2) kecenderungan harga Efek tersebut;
   3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
   4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
   5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
   6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
   7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
   1) diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
   2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,

   Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3. LPHE wajib:
   a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
   b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian *(error pricing).*
4. LPHE wajib menyediakan:
   a. akses digital secara daring (online) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
   b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.
5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.
6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:
   a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
   b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
   c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.

8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
   a. memiliki prosedur operasi standar;
   b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
   c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
   d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo *(hold to maturity)*.
11. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
12. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
13. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, OJK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut di atas, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII
PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
A.	**Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :**		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga dan Diskonto Obligasi	Bukan Objek PPh*)	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh *jo*. dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
	c. Capital Gain/Diskonto Obligasi	PPh Final*)	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh *jo*. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP Nomor 131 Tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain saham di Bursa	PPh final (0,1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali *(redemption)* Unit Penyertaan yang diterima pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

**)*Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:*

1. *5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan*
2. *10% untuk tahun 2022 dan seterusnya.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan Penasihat Perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND.

Perubahan Undang-Undang Pajak dan peraturan perpajakan Reksa Dana, atau interpretasi yang berbeda atasnya, dapat mengurangi pendapatan investasi PHILLIP MONEY MARKET FUND.

BAB VIII
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO

Pemegang Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan secara profesional

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek Pasar Uang meliputi pemilihan instrumen, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan akurat (market timing). Disamping itu, diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi Pemodal jika dilakukan sendiri. Melalui PHILLIP MONEY MARKET FUND, Pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Diversifikasi Investasi

Untuk investasi di luar surat berharga yang dijamin oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Indonesia yang memiliki risiko terendah, diversifikasi investasi perlu dilakukan dengan maksud mengurangi resiko investasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui PHILLIP MONEY MARKET FUND dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan sehingga diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Bebas Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku perihal penerapan pajak penghasilan (PPh) atas usaha Reksa Dana, bagian laba termasuk pelunasan kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

d. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, PHILLIP MONEY MARKET FUND mempunyai kekuatan penawaran (bargaining power) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat resikonya.

e. Kemudahan Pencairan Investasi

Reksa Dana Terbuka memungkinkan Pemodal mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemodal.

f. Transparansi Informasi

Perkembangan Nilai Aktiva Bersih (NAB) diumumkan setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional dan Manajer Investasi wajib menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospectus.

Namun demikian semua investasi termasuk investasi dalam Reksa Dana selain memiliki manfaat juga memiliki risiko. Walaupun PHILLIP MONEY MARKET FUND berusaha mengurangi risiko dengan melakukan investasi ke dalam portofolio yang terdiri dari beragam Efek yang bersifat instrumen Pasar Uang, namun hal ini tidak berarti melenyapkan semua risiko. Adapun risiko yang melekat pada PHILLIP MONEY MARKET FUND meliputi:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan–perusahaan di Indonesia, termasuk perusahan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio PHILLIP MONEY MARKET FUND.

2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dapat berfluktuasi yang disebabkan oleh, antara-lain:

a. Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada instrumen Pasar Uang;
b. Dalam hal terjadi wanprestasi (default) oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana PHILLIP MONEY MARKET FUND berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan PHILLIP MONEY MARKET FUND sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian; dan
c. Force majeure yang dialami oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana PHILLIP MONEY MARKET FUND berinvestasi atau pihak-pihak yang terkait dengan PHILLIP MONEY MARKET FUND sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

3. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (force majeure), Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

4. Risiko atas Pertanggungan Kekayaan PHILLIP MONEY MARKET FUND

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh portofolio PHILLIP MONEY MARKET FUND pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan cara yang dianggap baik dan layak oleh Bank Kustodian. Dalam kaitan dengan hal ini, pengasuransian yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut hanya akan mencakup bagian yang merupakan tanggung jawab dari Bank Kustodian sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum memutuskan untuk membeli Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND ini, calon investor harus memahami risiko-risiko yang telah disebutkan di atas.

BAB IX
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan PHILLIP MONEY MARKET FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PHILLIP MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PHILLIP MONEY MARKET FUND

a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih harian dihitung secara harian berdasarkan perhitungan satu tahun adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum 0,2% (nol koma dua persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih harian dihitung secara harian berdasarkan perhitungan satu tahun adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) setelah PHILLIP MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
e. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran PHILLIP MONEY MARKET FUND menjadi efektif oleh OJK;
f. Distribusi surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan dan laporan bulanan ke pemegang Unit Penyertaan setelah PHILLIP MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK:
g. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;
h. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan PHILLIP MONEY MARKET FUND.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

a. Biaya persiapan pembentukan PHILLIP MONEY MARKET FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen- dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris, yang diperlukan sampai ditetapkannya pernyataan Efektif atas PHILLIP MONEY MARKET FUND oleh OJK;
b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi serta iklan PHILLIP MONEY MARKET FUND;
d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan akun (termasuk formulir profil pemodal sebagaimana disyaratkan dalam peraturan BAPEPAM IV.D.2, formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali/formulir pengalihan Unit Penyertaan) dan Prospektus pertama kali;
e. Biaya pencetakan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan setelah PHILLIP MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
f. Biaya pembubaran dan likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND dalam hal PHILLIP MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi.
g. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris, dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND dan likuidasi atas harta kekayaannya.
h. Semua biaya yang timbul karena adanya penggantian Bank Kustodian PHILLIP MONEY MARKET FUND ini harus dibayar dan menjadi tanggung jawab Manajer Investasi.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

a. Biaya pembelian (subscription fee) yang dikenakan pada saat calon pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND sebesar maksimum 0% (nol persen) dari nilai transaksi;
b. Biaya penjualan kembali (redemption fee) yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND sebesar maksimum 0% (nol persen) dari nilai transaksi;
c. Biaya Pengalihan (switching fee) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya dari PHILLIP MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama maksimum 0% (nol persen) dari nilai transaksi:
d. Biaya bank, termasuk di dalamnya biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikian Unit Penyertaan di bawah batas minimum, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke akun Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah PHILLIP MONEY MARKET FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau PHILLIP MONEY MARKET FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	(%)	KETERANGAN
Dibebankan kepada PHILLIP MONEY MARKETFUND: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	 Maks. 1% p.a. Maks. 0.2% p.a.	dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian (*subscription fee*) *b.* Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee)* *c.* Biaya Pengalihan *(switching fee)* d. Semua biaya bank e. Pajak – pajak yang berkenaan dengan biayaPemegang Unit Penyertaan	 Tidak ada Tidak ada Tidak ada Jika ada Jika ada	

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif, maka setiap Pemegang Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND memiliki hak sebagai berikut :

10.1. Hak Mendapatkan Bukti Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (SINVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

(i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;

(ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan

(iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

10.2. Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.3. Hak Menjual Kembali (redemption) Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

10.4. Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan Kinerja PHILLIP MONEY MARKET FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari PHILLIP MONEY MARKET FUND yang dipublikasikan di harian tertentu

10.5. Hak untuk Memperoleh Laporan-laporan Sebagaimana Dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1. Tentang Laporan Reksa Dana dan Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan dalam hal jika terjadi mutasi atau pun jika tidak terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.

10.6. Hak atas Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada hari dilakukannya pencairan dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

10.7. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan PHILLIP MONEY MARKET FUND sekurang- kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

10.8. Hak Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal PHILLIP MONEY MARKET FUND Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal PHILLIP MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi, Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

BAB XI
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA
PHILLIP MONEY MARKET FUND

Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Beserta laporan auditor independen

Financial Statements
As of December 31, 2023 and
for the year then ended
Along with the independent auditor's report

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR ENDED
ALONG WITH THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman / *Page*	
SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN		*LETTER OF STATEMENT FROM THE INVESTMENT MANAGER AND CUSTODIAN BANK*
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		*INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT*
LAPORAN KEUANGAN - Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022		***FINANCIAL STATEMENT*** *- For the years ended December 31, 2023, and 2022*
Laporan Posisi Keuangan	1	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Aset Neto yang dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit	3	*Statement of Changes in Net Assets Attributable to Unit Holders*
Laporan Arus Kas	4	*Statement of Cash Flow*
Catatan Atas Laporan Keuangan	5 - 26	*Notes to Financial Statements*
Informasi Keuangan Tambahan	27	*Additional Financial Information*

****

Phillip Asset Management

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2023 SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND

STATEMENT OF INVESTMENT MANAGER REGARDING RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2023 AND FOR THE YEAR THEN ENDED REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Pradono Joko T Himawan
Alamat Kantor	:	ANZ Tower Lt. 23B Jend Sudirman Kav. 33A Jakarta 10220
Nomor Telepon	:	021-5790910
Jabatan	:	Presiden Direktur PT Phillip Asset Management

We, the undersigned:

Name	:	*Pradono Joko T Himawan*
Office Address	:	*ANZ Tower Lt. 23B* *Jend Sudirman Kav. 33A* *Jakarta 10220*
Phone Number	:	*021-5790910*
Title	:	*President Director* *PT Phillip Asset Management*

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Phillip Money Market Fund.

2. Laporan keuangan Reksa Dana Phillip Money Market Fund telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, kami menyatakan bahwa:
   a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
   b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana Phillip Money Market Fund.

5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Money Market Fund.

State that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Phillip Money Market Fund*

2. *The financial statements of Reksa Dana Phillip Money Market Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

3. *In accordance with our duties and responsibilities as Investment Managers as mentioned in point 1 above, we hereby declare that:*
   a. *All information in the mutual fund financial statements has been fully and accurately disclosed; and*
   b. *The mutual fund financial statements do not contain untrue material information or facts, nor do they omit material information or facts.*

4. *We are responsible for the internal control system of the Phillip Money Market Fund mutual fund.*

5. *We are responsible for the financial statements in accordance with the duties and responsibilities of each party as stated in the Collective Investment Contract of the Phillip Money Market Fund mutual fund.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus, this statement is made truthfully.

Jakarta, 08 Maret 2024 / *Jakarta, March 08, 2024*

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi / *On behalf and representing the Investment Manager*

PT Phillip Asset Management



Pradono Joko T Himawan

Presiden Direktur / *President Director*

2

PT Phillip Asset Management
Atria @ Sudirman Level 23B
Jl. Jendral Sudirman Kav. 33A | Jakarta 10220 - Indonesia
Telp. (62-21) 57 900 910 | Fax. (62-21) 57 906 770
www.phillipfunds.co.id

PermataBank

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2023 SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Hestie Primasari
Alamat kantor	: Permata Bank Tower III, Lt. 14 Jl. M.H Thamrin Blok B1 No. 1 Bintaro Jaya Sektor VII-CBD Tangerang 15224
Telepon	: 6221-7455888
Jabatan	: Unit Head, Fund. Admin & Trf. Agent

Nama	: Muhammad Ramli
Alamat kantor	: Permata Bank Tower III, Lt. 14 Jl. M.H Thamrin Blok B1 No. 1 Bintaro Jaya Sektor VII-CBD Tangerang 15224
Telepon	: 6221-7455888
Jabatan	: Sub Unit Head, Fund Administration

1. Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Phillip Money Market Fund** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:

   a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan

STATEMENT OF CUSTODIAN BANK REGARDING RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2023 AND FOR THE YEAR THEN ENDED

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND

The undersigned:

Name	*: Hestie Primasari*
Office address	*: Permata Bank Tower III, Lt. 14 Jl. M.H Thamrin Blok B1 No. 1 Bintaro Jaya Sektor VII-CBD Tangerang 15224*
Telephone	*: 6221-7455888*
Designation	*: Unit Head, Fund. Admin & Trf. Agent*

Name	*: Muhammad Ramli*
Office address	*: Permata Bank Tower III, Lt. 14 Jl. M.H Thamrin Blok B1 No. 1 Bintaro Jaya Sektor VII-CBD Tangerang 15224*
Telephone	*: 6221-7455888*
Designation	*: Sub Unit Head, Fund Administration*

1. *The Custodian Bank of **Reksa Dana Phillip Money Market Fund** (the "Fund"), based on the related Collective Investment Contract, is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the fund in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract, and the prevailing laws and regulations.*

2. *These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

3. *The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the Collective Investment Contract and the prevailing laws and regulations.*

4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*

   a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been fully and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and*

PermataBank

b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

b. These financial statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.

5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

5. The Custodian is responsible for internal control procedures of the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract, and the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 08 Maret 2024/ *Jakarta, March 08, 2024*

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank
PT BANK PERMATA TBK



Hestie Primasari
Unit Head, Fund. Admin & Trf. Agent

Muhammad Ramli
Sub Unit Head, Fund Administration

PermataBank Tower 3
Jl. M. H. Thamrin Blok B 1 No. 1
Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII
Tangerang 15224
Indonesia

Tel. (021) 745 5888
(021) 745 9888
(Hunting)

www.permatabank.com

Andi Ruswandi Wisnu & Rekan

Sastra Graha 5th Floor, Suite 509
Jl. Raya Pejuangan 21, Kebon Jeruk
Jakarta 11530 - Indonesia

Tel : +62 21 5364804
Fax : +62 21 5364841
www.arwr.co.id

INTERNATIONAL ASSURANCE NETWORK

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

No. 00023/2.1138/AU.1/09/1425-1/1/III/2024

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian
Unit Holders, Investment Manager, and Custodian Bank

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Phillip Money Market Fund ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Opinion

We have audited the financial statements of the Reksa Dana Phillip Money Market Fund ("Mutual Fund") attached hereto, consisting of the balance sheet as of December 31, 2023, the statement of profit or loss and other comprehensive income, the statement of changes in net assets attributable to unitholders, and the statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang diterapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Audit Standards applied by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the relevant ethical requirements for our audit of financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan Reksa Dana Phillip Money Market Fund tanggal 31 Desember 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan Reksa Dana Phillip Money Market Fund, yang menyajikan ikhtisar rasio keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan Reksa Dana terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan tambahan Reksa Dana merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan Reksa Dana terlampir.

Other Matter

Our audit of the financial statements of the Reksa Dana Phillip Money Market Fund as of December 31, 2023, and for the year then ended, attached herewith, was conducted for the purpose of forming an opinion on the financial statements of the Mutual Fund as a whole. The additional financial information of the Reksa Dana Phillip Money Market Fund, which presents a summary of financial ratios for the year ended December 31, 2023, is provided for additional analysis purposes and is not part of the financial statements of the Mutual Fund attached herewith required by the Indonesian Financial Accounting Standards. The additional financial information of the Mutual Fund is the responsibility of management and is derived from and directly related to the underlying accounting records and other records used to prepare the financial statements of the Mutual Fund attached herewith.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Tata Kelola terhadap laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

The responsibility of the Investment Manager and Custodian Bank for the Governance of the financial statements.

The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the fair preparation and presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal controls as the Investment Manager and Custodian Bank determine are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Tata Kelola terhadap laporan keuangan (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Dana Investasi Infrastruktur dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi memiliki atensi untuk melikuidasi Dana Investasi Infrastruktur atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

The responsibility of the Investment Manager and Custodian Bank for the Governance of the financial statements. (continued)

In preparing the financial statements, the Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the ability of the Infrastructure Investment Fund to continue as a going concern, disclosing matters related to its ability to continue as a going concern, and using the going concern basis of accounting, unless the Investment Manager has the intention to liquidate the Infrastructure Investment Fund or cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The governance responsible party is responsible for overseeing the financial reporting process of the Mutual Fund.

Auditor's Responsibilities for the Audit of Financial Statements

Our objective is to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with auditing standards will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can result from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users based on the financial statements.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Dana Investasi Infrastruktur.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Auditor's Responsibilities for the Audit of Financial Statements (continued)

As part of an audit conducted in accordance with auditing standards, we apply professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement in the financial statements, whether due to fraud or error, design and implement audit procedures responsive to those risks, and obtain sufficient and appropriate audit evidence to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement due to fraud is higher than the risk of not detecting one due to error, because fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal controls.*
- *Obtain an understanding of relevant internal controls for the audit to design appropriate audit procedures based on their nature, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of internal controls of the Infrastructure Investment Fund.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used as well as the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Dana Investasi Infrastruktur untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Dana Investasi Infrastruktur tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara mencapai penyajian wajar.

Auditor's Responsibilities for the Audit of Financial Statements (continued)

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether there is a material uncertainty related to events or conditions that may cast significant doubt on the Infrastructure Investment Fund's ability to continue as a going concern. When we conclude that there is a material uncertainty, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to determine whether it is necessary to modify our opinion. Our conclusion is based on audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Infrastructure Investment Fund to be unable to continue as a going concern.*
- *Evaluate the presentation, structure, and content of the financial statements as a whole, including their disclosures, and whether the financial statements reflect the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Auditor's Responsibilities for the Audit of Financial Statements (continued)

We communicate to the Investment Manager and Custodian Bank regarding, among other matters, the scope and timing of the audit planned, as well as significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control identified by us during the audit.

Kantor Akuntan Publik / *Public Accounting Firm*
Andi Ruswandi Wisnu & Rekan

00023

Wisnu Pujo Utomo, CPA
Nomor Ijin Akuntan Publik/ *Public Accountant Licence Number.* AP.1425

Jakarta, 08 Maret 2024 / *Jakarta, March 08, 2024*

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) *(Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated)*

	2023	Catatan	2022	
ASET				***ASSETS***
Portofolio efek		2, 4, 15		*Portfolio of securities*
Instrumen pasar uang	240.576.957.346		289.996.229.852	*Money market instruments*
Kas di bank	3.615.495.841	2, 5, 14	4.040.672.515	*Cash in the bank*
Piutang bunga	491.273.685	2, 6, 14	378.263.585	*Interest receivables*
JUMLAH ASET	**244.683.726.872**		**294.415.165.952**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2.391.261.008	2, 8, 15	3.922.227.429	*Advance payment received for subcription units*
Beban akrual	214.182.674	2, 9, 13, 15	271.597.094	*Accrual expenses*
Utang pajak	3.256.723	2, 7a	4.174.935	*Tax payables*
JUMLAH LIABILITAS	**2.608.700.405**		**4.197.999.458**	***TOTAL LIABILITIES***
NILAI ASET BERSIH				***NET ASSET VALUE***
Jumlah kenaikan (penurunan) nilai aset bersih	242.075.026.468		290.217.166.494	*The amount of increase (decrease) in the net asset value*
JUMLAH NILAI ASET BERSIH	**242.075.026.468**		**290.217.166.494**	***TOTAL NET ASSET VALUE***
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	144.564.317,9583	10	179.578.855,2768	***OUTSTANDING INVESTMENT UNIT***
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	1.674,5144		1.616,0988	***NET ASET VALUE PER INVESTMENT UNIT***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The notes to the financial statements attached are an integral part of the overall financial statements

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME REPORT FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) *(Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated)*

	2023	Catatan	2022	
PENDAPATAN		2, 10		***REVENUES***
Pendapatan investasi				*Investment revenues*
Pendapatan bunga	15.146.517.003		12.009.335.148	*Interest revenues*
Pendapatan lainnya	44.198.040		68.247.579	*Other revenues*
JUMLAH PENDAPATAN	**15.190.715.043**		**12.077.582.727**	***TOTAL REVENUES***
BEBAN		2, 11		***EXPENSES***
Beban investasi				*Investment expenses*
Beban pengelolaan investasi	1.890.204.933	12	2.076.936.321	*Management expenses*
Beban kustodian	378.040.985		444.230.991	*Custodian expenses*
Beban lain-lain	3.334.014.442	7c	2.739.902.254	*Other expenses*
Beban lainnya	8.839.608	7c	13.649.516	*Other expenses*
JUMLAH BEBAN	**5.611.099.969**		**5.274.719.082**	
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**9.579.615.074**		**6.802.863.645**	***PROFIT (LOSS) BEFORE TAX EXPENSES***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				***CURRENT TAX EXPENSES***
Pajak kini	-	2, 7c	-	*Current tax*
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	**9.579.615.074**		**6.802.863.645**	***PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	**-**		**-**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**9.579.615.074**		**6.802.863.645**	***COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The notes to the financial statements attached are an integral part of the overall financial statements

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023

STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan pemegang unit penyertaan / *Transaction with unit holders*	**Jumlah kenaikan (penurunan) nilai aset bersih / *The total increase (decrease) in net asset value***	**Jumlah nilai aset bersih / *The total net asset value***	
Saldo 1 Januari 2022	**221.626.569.831**	**51.474.884.748**	**273.101.454.579**	***Balance of January 1, 2022***
Perubahan aset bersih pada tahun 2022				*The change in net assets in 2022*
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan		6.802.863.645	6.802.863.645	*Comprehensive income (loss) for the year*
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				*Transaction with unit holders*
Penjualan unit penyertaan	1.485.470.105.412		1.485.470.105.412	*Subcription*
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.475.157.257.142)		(1.475.157.257.142)	*Redemption*
Saldo 31 Desember 2022	**231.939.418.101**	**58.277.748.393**	**290.217.166.494**	***Balance of December 31, 2022***
Perubahan aset bersih pada tahun 2023				*The change in net assets in 2023*
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan		9.579.615.074	9.579.615.074	*Comprehensive income (loss) for the year*
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				*Transaction with unit holders*
Penjualan unit penyertaan	928.332.426.342		928.332.426.343	*Subcription*
Pembelian kembali unit penyertaan	(986.054.181.443)		(986.054.181.443)	*Redemption*
Saldo 31 Desember 2023	**174.217.663.000**	**67.857.363.467**	**242.075.026.468**	***Balance of December 31, 2023***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The notes to the financial statements attached are an integral part of the overall financial statements

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023

STATEMENT OF CASH FLOW
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated)

	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pendapatan investasi			*Receipts from investment income*
Instrumen pasar uang	15.033.506.903	11.947.446.834	*Money market instruments*
Penerimaan dari pendapatan lainnya			*Receipts from other income*
Jasa giro	44.198.040	68.247.579	*Current account*
Penerimaan penjualan portofolio efek	2.098.582.635.007	6.635.792.677.782	*Proceeds from the sale of portfolio securities*
Pembayaran pembelian portofolio efek	(2.048.303.067.913)	(6.661.006.663.568)	*Payment for the purchase of portfolio securities*
Pembayaran beban	(2.630.371.380)	(2.787.500.086)	*Expense payment*
Pembayaran beban pajak	(3.039.061.221)	(2.414.290.762)	*Tax expense payment*
Kas bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	**59.687.839.436**	**(18.400.082.221)**	***Net cash provided by (used in) Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penjualan unit penyertaan	925.941.165.334	1.484.933.575.015	*Subcriptions*
Pembelian kembali unit penyertaan	(986.054.181.443)	(1.475.157.257.142)	*Redemption*
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	**(60.113.016.110)**	**9.776.317.873**	***Net Cash Used in Financing Activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DALAM KAS DI BANK	**(425.176.674)**	**(8.623.764.348)**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	**4.040.672.515**	**12.664.436.863**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	**3.615.495.841**	**4.040.672.515**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The notes to the financial statements attached are an integral part of the overall financial statements

1. UMUM

Reksa Dana Phillip Money Market Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Lampiran Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016, mengenai Peraturan OJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020, mengenai "Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2023 mengenai "Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Phillip Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Investasi awal dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian awal dituangkan dalam Akta No. 1 tanggal 1 Maret 2010 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. KIK Reksa Dana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan antara PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Permata Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta Perubahan VII KIK No. 49 tanggal 28 Maret 2023 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., Notaris di kota Jakarta Selatan.

Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas unit penyertaan secara terus menerus masing-masing sampai dengan 1.000.000.000 unit penyertaan. Jumlah unit penyertaan berdasarkan pembelian oleh pemegang unit penyertaan selama masa penawaran diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2010 (Tanggal Peluncuran) dengan nilai aset bersih sebesar Rp1.000 per unit penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat mengajukan kenaikan unit penyertaan kepada OJK.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-5579/BL/2010 tanggal 23 Juni 2010. Tanggal dimulainya peluncuran adalah tanggal 20 Juli 2010.

PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari komite investasi dan tim pengelola investasi. Komite Investasi Reksa Dana bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum.

Susunan komite investasi dan tim pengelola investasi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Komite Investasi / *The Investment Committee*

Riswan Januar Bunaidy
Edison Hulu
Pradono Joko T Himawan

1. GENERAL

The Phillip Money Market Fund ("Mutual Fund") is a Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 of 1995 and Attachment to the Decree of the Chairman of the Financial Services Authority ("OJK") No. KEP-552/BL/2010 dated December 30, 2010 concerning Regulation No. IV.B.1 "Guidelines for the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts" which has been amended by the Decree of the Chairman of the OJK No. 23/POJK.04/2016 dated June 19, 2016, concerning OJK Regulation regarding Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts and lastly amended by OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 9, 2020, concerning "Amendment to Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04/2016 regarding Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts" and OJK Regulation No. 4 of 2023 concerning "Second Amendment to Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04/2016 concerning Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts".

The Collective Investment Contract ("CIC") of the Mutual Fund between PT Phillip Sekuritas Indonesia as the initial Investment Manager and PT Bank CIMB Niaga Tbk as the initial Custodian Bank is documented in Deed No. 1 dated March 1, 2010, executed before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta. The CIC of the Mutual Fund has undergone several amendments, most recently with the Amendment Deed between PT Phillip Asset Management as the Investment Manager and PT Bank Permata Tbk as the Custodian Bank, documented in Amendment Deed VII CIC No. 49 dated March 28, 2023, executed before Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., a Notary in South Jakarta.

The Investment Manager conducts a continuous public offering of participation units, each up to 1,000,000,000 units. The total number of participation units, based on purchases by unitholders during the offering period, is issued on July 20, 2010 (Launch Date) at a net asset value of Rp1,000 per participation unit. Subsequently, the Investment Manager may propose an increase in the participation units to the Financial Services Authority (OJK).

The Mutual Fund has obtained effective registration based on the Decree of the Chairman of the Financial Services Authority (OJK) No. S-5579/BL/2010 dated June 23, 2010. The commencement date of the launch is July 20, 2010.

PT Phillip Asset Management, as the Investment Manager, is supported by a team of professionals comprising the Investment Committee and the Investment Management Team. The Mutual Fund's Investment Committee is responsible for providing guidance and overall asset management strategies.

The composition of the Investment Committee and the Investment Management Team as of December 31, 2023, is as follows:

Tim Pengelola Investasi / *The Investment Management Team*

Ketua / *Chief*	:	Sigit Budiarta
Anggota / *Member*	:	Christian

1. UMUM (LANJUTAN)

Susunan komite investasi dan tim pengelola investasi pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Komite Investasi / *The Investment Committee*

Riswan Januar Bunaidy
Edison Hulu
Pradono Joko T Himawan

Reksa Dana akan melakukan investasi 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dan/atau kas/setara kas. Portofolio instrumen pasar uang terdiri atas deposito berjangka, sertifikat deposito (negotiable certificate of deposit), surat berharga pasar uang, surat pengakuan utang, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat berharga komersial (commercial paper) yang telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat efek, obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan instrumen pasar uang lainnya.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan diatas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas Reksa Dana dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah tanggal 29 Desember 2023 dan 30 Desember 2022. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 08 Maret 2024 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Money Market Fund, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

1. GENERAL (CONTINUED)

The composition of the Investment Committee and the Investment Management Team as of December 31, 2022, is as follows:

Tim Pengelola Investasi / *The Investment Management Team*

Ketua / *Chief*	:	Sigit Budiarta
Anggota / *Member*	:	Suharto

The Mutual Fund will invest 100% (one hundred percent) in money market instruments and/or cash/cash equivalents. The portfolio of money market instruments includes time deposits, negotiable certificates of deposit, money market securities, debt acknowledgment letters, Bank Indonesia Certificates (SBI), commercially rated commercial papers, bonds with a maturity of less than 1 (one) year, and other money market instruments.

The investment policy, as mentioned above, must be complied with by the Investment Manager no later than 1 (one) year from the effective date of the Mutual Fund's registration statement obtained from the Financial Services Authority (OJK).

The transactions of participation units and the net asset value per participation unit are published only on trading days, with the last trading day in December 2023 and 2022 being December 29, 2023, and December 30, 2022, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ending on December 31, 2023, and 2022, are presented based on the net asset position of the Mutual Fund as of December 31, 2023, and 2022.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ending December 31, 2023, have been completed and authorized for issuance on March 08, 2024, by the Investment Manager and Custodian Bank responsible for the preparation and presentation of the financial statements, respectively, as stipulated in the Collective Investment Contract of the Phillip Money Market Fund, and in accordance with the prevailing regulations and laws governing the financial reporting of the Mutual Fund.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES.

The following are the principles of financial statement presentation and accounting policies applied in the preparation of the Mutual Fund's financial statements.

a. Basis of Financial Statement Presentation

The financial statements are prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including Statements and Interpretations issued by the Indonesian Institute of Accountants Financial Accounting Standards Board, and regulations of the Financial Services Authority (OJK).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana. (lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan", dan Surat Keputusan Ketua OJK No. KEP-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai peraturan No. X.D.1 "Laporan Reksa Dana" serta No. KEP-21/PM/2004 tanggal 28 Mei 2004, mengenai peraturan No. VIII.G.8 "Pedoman Akuntansi Reksa Dana" yang diubah dengan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang "Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana" serta Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020, mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020, mengenai Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan, kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES. (CONTINUED)

The following are the principles of financial statement presentation and accounting policies applied in the preparation of the Mutual Fund's financial statements. (continued)

a. Basis of Financial Statement Presentation (continued)

The financial statements are prepared in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 1, 'Presentation of Financial Statements,' and the Decree of the Chairman of the Financial Services Authority (OJK) No. KEP-06/PM/2004 dated February 9, 2004, regarding Regulation No. X.D.1 'Mutual Fund Reports,' and No. KEP-21/PM/2004 dated May 28, 2004, regarding Regulation No. VIII.G.8 'Mutual Fund Accounting Guidelines,' as amended by the Copy of the Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2020 dated December 11, 2020, concerning 'Reporting and Accounting Guidelines for Mutual Funds,' and the Copy of the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated June 2, 2020, on the Preparation of Financial Statements for Collective Investment Contract Investment Products, as well as the Copy of the Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020, regarding Guidelines for Accounting Treatment of Collective Investment Contract Investment Products.

The accounting policies applied in the preparation of the financial statements for the year ending December 31, 2023, are consistent with the accounting policies applied in the preparation of the financial statements for the year ending December 31, 2022.

The financial statements are prepared based on the historical cost concept, except for investments in financial assets measured at fair value through profit or loss.

The financial statements are prepared based on accrual accounting, except for the cash flow statement. The cash flow statement presents information on receipts and payments classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of the cash flow statement, cash and cash equivalents include cash and fixed-term deposits maturing in three months or less.

All figures in these financial statements, unless specifically stated otherwise, are presented in full Rupiah, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

The preparation of financial statements in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia requires the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, revenues, and expenses.

Although the estimates are made based on the Investment Manager's best knowledge of current events and actions, actual results may differ from the originally estimated amounts.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana. (lanjutan)

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka.

d. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Phillip Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

e. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah seperti tercantum dibawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES. (CONTINUED)

The following are the principles of financial statement presentation and accounting policies applied in the preparation of the Mutual Fund's financial statements. (continued)

b. The Net Asset Value of the Mutual Fund.

The Net Asset Value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each trading day using fair market values.

The Net Asset Value per unit of participation is calculated based on the Net Asset Value of the Mutual Fund at the end of each trading day, divided by the total number of outstanding participation units.

c. The Securities Portfolio

The securities portfolio consists of money market instruments. Money market instruments include time deposits.

d. Transactions with Related Parties

In accordance with the Head of the Capital Market Supervision Department Decision 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014, regarding Related Parties in the Management of Collective Investment Contract Mutual Funds, PT Phillip Asset Management, the Investment Manager, is a related party to the Mutual Fund.

e. Financial Instruments

The Mutual Fund classifies financial instruments into financial assets and financial liabilities.

The Mutual Fund applies PSAK 71, which requires arrangements for the classification and measurement of financial instruments, impairment of financial asset instruments, and hedge accounting. Consequently, the accounting policies applicable for the current reporting period are as follows.

Financial instruments are recognized when the Mutual Fund becomes a party to the contractual provisions of a financial instrument.

Classification, Measurement, and Recognition of Financial Assets

The classification and measurement of financial assets are based on the business model and contractual cash flows. The Mutual Fund assesses whether the cash flows from financial assets are solely principal and interest payments. Financial assets are classified into three categories as follows:

- *Financial assets measured at amortized cost;*
- *Financial assets measured at fair value through profit or loss;*
- *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income.*

The Mutual Fund determines the classification of financial assets at initial recognition and cannot make changes after such initial application.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana. (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Reksa Dana memiliki aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

(1) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku jika memenuhi kriteria berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan

- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest/*SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Pada pengakuan awal, piutang yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank dan piutang bunga.

(2) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat pada pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat portofolio efek dalam kategori ini.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES. (CONTINUED)

The following are the principles of financial statement presentation and accounting policies applied in the preparation of the Mutual Fund's financial statements. (continued)

e. Financial Instruments (continued)

The Mutual Fund holds financial assets measured at amortized cost and financial assets measured at fair value through profit or loss.

(1) *Financial assets measured at amortized cost*

This classification applies if it meets the following criteria:

- *The financial asset is managed within a business model whose objective is to hold financial assets to collect contractual cash flows; and*

- *The contractual terms of the financial asset give rise, on specified dates, to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.*

At initial recognition, receivables without a significant financing component are recognized at transaction price. Other financial assets are initially recognized at fair value less any directly attributable transaction costs. These financial assets are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Gains or losses on derecognition or modification of financial assets recorded at amortized cost are recognized in the income statement.

As of December 31, 2023, and 2022, this category includes a portfolio of securities in money market instruments (time deposits), cash at banks, and interest receivables.

(2) *Financial assets measured at fair value through profit or loss;*

Financial assets measured at fair value through profit or loss, except for financial assets measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.

Derivatives are also classified as measured at fair value through profit or loss, except for derivatives designated as effective hedging instruments.

Financial assets measured at fair value through profit or loss are recorded in the financial position statement at their fair values. Changes in fair value are directly recognized in the income statement. Interest earned is recorded as interest income.

As of December 31, 2023, and 2022, there are no securities portfolios in this category.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana. (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Biaya perolehan diamortisasi dengan mendiskontokan nilai liabilitas menggunakan suku bunga efektif, kecuali dampak dari pendiskontoan tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah tingkat diskonto yang menghasilkan arus kas di masa datang dari nilai tercatat, saat pengakuan awal. Dampak bunga dari penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan atas penerapan PSAK No. 71.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kategori ini meliputi beban akrual, yang merupakan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai *figure* opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

(a) Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian pro-rata aset bersih entitas;
(b) Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan sub-ordinat dari semua kelompok instrumen lain;

(c) Seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik;
(d) Instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali; dan

(e) Jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES. (CONTINUED)

The following are the principles of financial statement presentation and accounting policies applied in the preparation of the Mutual Fund's financial statements. (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities

Financial liabilities are classified into the following categories:

- *Financial liabilities measured at amortized cost; and*
- *Financial liabilities measured at fair value through profit or loss.*

Amortized cost is determined by discounting the liability's cash flows using the effective interest rate, except when the impact of discounting is not significant. The effective interest rate is the discount rate that yields future cash flows from the carrying amount at initial recognition. The interest expense arising from the application of the effective interest rate method is recognized in the income statement.

There have been no significant changes in the classification and measurement of financial liabilities upon the implementation of PSAK No. 71.

As of December 31, 2023, and 2022, this category includes accrual expenses, which are financial liabilities measured at amortized cost.

Equity Instruments

Equity instruments are any contracts that represent residual rights to the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

A financial instrument that includes a put option feature, encompassing a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem the instrument and deliver cash or other financial assets upon the exercise of the put option, and meets the definition of a financial liability is classified as an equity instrument if it has all of the following features:

(a) Grants the holder a pro-rata share of the entity's net assets;
(b) The instrument is part of a class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments;

(c) All financial instruments in the class have identical features;
(d) The instrument does not include a contractual obligation to deliver cash or other financial assets to another entity, other than an obligation to repurchase; and

(e) The expected cash flows from the instrument over the instrument's life are substantially based on the issuer's profit and loss.

Financial Instrument Offsetting

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount is presented in the financial position statement if, and only if, the Mutual Fund currently has a legally enforceable right to set off the recognized amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana. (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES. (CONTINUED)

The following are the principles of financial statement presentation and accounting policies applied in the preparation of the Mutual Fund's financial statements. (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets

In each reporting period, the Mutual Fund assesses whether the credit risk of financial instruments has increased significantly since initial recognition. When conducting the assessment, the Mutual Fund uses changes in the probability of default over the estimated life of the financial instrument rather than changes in the expected credit loss amounts. In performing the assessment, the Mutual Fund compares the default risk that has occurred on financial instruments at the reporting date with the default risk that existed on financial instruments at the initial recognition and considers the reasonableness and availability of information available at the reporting date related to past events, current conditions, and estimates of future economic conditions, indicating an increase in credit risk since initial recognition.

Recognition Cessation

Financial assets (or portions of financial assets or similar groups of financial assets) are derecognized when:

a) The contractual rights to the cash flows from the financial asset expire;
b) The Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the financial asset but assumes a contractual obligation to pay those cash flows to a third party in full without material delay under an agreement;

c) The Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the financial asset, and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has not transferred or retained substantially all the risks and rewards of the financial asset but has transferred control of the financial asset.

Financial liabilities are derecognized when the financial liability is extinguished, canceled, or has expired.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments as of the financial position statement date is based on quoted prices in an active market.

If the market for a financial instrument is not active, the Mutual Fund determines fair value using valuation techniques. Valuation techniques include using recent fair market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of substantially similar instruments, discounted cash flow analysis, and option pricing models.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana. (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki nilai wajar memiliki level sebagai berikut:

(1) Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
(2) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (*Level 2*); dan

(3) *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (*Level 3*).

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memerhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

f. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan yang terdiri dari instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

g. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan objek pajak penghasilan.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES. (CONTINUED)

The following are the principles of financial statement presentation and accounting policies applied in the preparation of the Mutual Fund's financial statements. (continued)

e. Financial Instruments (continued)

The Mutual Fund classifies fair value measurements using a fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in making the measurements. The fair value hierarchy has the following levels:

(1) Quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);
(2) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (Level 2); and

(3) Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (Level 3).

The level in the fair value hierarchy within which the fair value measurement is categorized in its entirety is determined based on the lowest-level input that is significant to the fair value measurement as a whole. The assessment of the significance of a particular input to the fair value measurement requires judgment considering specific factors related to that asset or liability.

f. Revenues and Expenses

Interest income from financial instruments, consisting of money market instruments, is recognized on an accrual basis, determined by the time proportion, nominal value, and prevailing interest rates. Other income includes revenue not derived from investment activities, including interest income from current account services.

Expenses are recognized on an accrual basis. Costs related to investment management services, custodian services, and other expenses are computed and accrued daily based on the net asset value of the Mutual Fund. Other expenses include those unrelated to investment activities and financial costs, including expenses related to final income tax on interest income from current account services arising from non-investment activities.

g. Income Tax

The income tax of the Mutual Fund is regulated under Circular of the Directorate General of Taxes No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996, concerning Income Tax on Mutual Fund Businesses, and prevailing tax regulations. The limited income tax object only covers the income received by the Mutual Fund, while the redemption (repurchase) of participation units and the distribution of profits (cash distribution) paid by the Mutual Fund to unit holders are not subject to income tax.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana. (lanjutan)

g. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Penghasilan Final

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

Pajak Kini

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak Kini (lanjutan)

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika Reksa Dana mengajukan banding, ketika hasil banding tersebut ditentukan.

i. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES. (CONTINUED)

The following are the principles of financial statement presentation and accounting policies applied in the preparation of the Mutual Fund's financial statements. (continued)

g. Income Tax (continued)

Final Income Tax

If the carrying amount of assets or liabilities related to final income tax differs from its tax base, such difference is not recognized as deferred tax assets or liabilities.

The tax expense on income subject to final income tax is recognized proportionally to the amount of income recognized in the current year according to accounting standards.

Current Tax

The current tax expense is determined based on the increase in net assets from taxable operating activities in the respective year, calculated according to the applicable tax rate.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the tax consequences of future periods arising from the differences in the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements compared to the tax base. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences, to the extent that it is probable they can be utilized to reduce taxable income in future periods.

Current Tax (continued)

Deferred tax is measured using the tax rates that are enacted or substantively enacted as of the date of the financial position statement. Deferred tax is charged or credited in the income statement and other comprehensive income.

Deferred tax assets and liabilities (if any) are presented in the financial position statement on a net basis in accordance with the presentation of current tax assets and liabilities.

Changes in deferred tax liabilities are recorded when the results of an examination are accepted or, if the Fund appeals, when the appeal results are determined.

i. Subsequent Events

Subsequent events, which occur after the reporting period and provide additional information about the financial position of the Mutual Fund as of the date of the statement of financial position (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Subsequent events that do not require adjustment (non-adjusting events), if material, have been disclosed in the financial statements.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain adalah yang paling memengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

Pertimbangan (lanjutan)

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan: (lanjutan)

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

3. *USE OF MANAGERIAL JUDGMENT, ESTIMATES, AND ASSUMPTIONS BY THE INVESTMENT MANAGER*

In the implementation of the accounting policies of the Mutual Fund, as disclosed in Note 2 to the financial statements, the Investment Manager is required to exercise judgment, make estimates, and assumptions regarding the carrying amounts of assets and liabilities not readily available from other sources. These estimates and assumptions are based on historical experience and other relevant considerations.

The Investment Manager is confident that the following disclosures encompass a summary of significant considerations, estimates, and assumptions made by the Investment Manager, which impact the reported amounts and disclosures in the financial statements.

Judgment

The following considerations are made by the Investment Manager in the implementation process of the Mutual Fund accounting policies, which have the most significant impact on the amounts recognized in the financial statements:

Functional Currency

The functional currency of the Mutual Fund is the primary economic environment currency in which the Mutual Fund operates. This currency is, among other things, the one that most significantly influences the value of the portfolio of securities and units of participation. It is the currency of the country whose competitive strength and regulations predominantly determine the value of the portfolio of securities and units of participation. Additionally, it is the currency in which funding activities generate funds.

Judgment (continued)

The following considerations are made by the Investment Manager in the implementation process of the Mutual Fund accounting policies, which have the most significant impact on the amounts recognized in the financial statements: (continued)

Classification of Financial Instruments

The Mutual Fund assigns the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities after considering whether the defined criteria are met. Consequently, financial assets and financial liabilities are recognized in accordance with the accounting policies of the Mutual Fund as disclosed in Note 2.

Income Tax

Significant considerations are required to determine the amount of income tax. There are numerous transactions and calculations that result in uncertainty in determining the amount of income tax.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI (LANJUTAN)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar dan suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar instrumen keuangan keuangan diungkapkan pada Catatan 14.

3. USE OF MANAGERIAL JUDGMENT, ESTIMATES, AND ASSUMPTIONS BY THE INVESTMENT MANAGER (CONTINUED)

Estimates and Assumptions

The primary assumptions about the future and other key sources in estimating uncertainties at the reporting date that pose significant risks of material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities in the subsequent period are disclosed below. The Investment Manager bases assumptions and estimates on parameters available when the financial statements are prepared. Conditions and assumptions about future developments may change due to changes in market conditions beyond the control of the Investment Manager. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Fair Value of Financial Instruments

Financial Accounting Standards in Indonesia require the measurement of certain financial assets and financial liabilities at fair value, and this presentation requires the use of estimates. Components of fair value measurement are determined based on objective verifiable evidence (such as exchange rates and interest rates), while the timing and amount of changes in fair value may differ due to the use of different valuation methods.

The fair value of financial instruments is disclosed in Note 14.

4. PORTOFOLIO EFEK

Rincian portofolio efek tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah:

Instrumen Pasar Uang

4. PORTFOLIO OF SECURITIES

Details of the securities portfolio as of December 31, 2023, and 2022 are as follows:

Money Market Instruments

	31 Desember 2023 / *December 31, 2023*			
Jenis efek / *Types of securities*	**Nilai nominal / *Face value***	**Tingkat bunga per tahun / *Interest rate (%)***	**Tanggal jatuh tempo / *Maturity date***	**Persentase terhadap jumlah efek / *Percentage of total securities***
Deposito berjangka / Time deposits				
PT Bank Permata Tbk	15.800.000.000	2,25	02-Jan-24	6,57
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	4.003.156.164	6,35	03-Jan-24	1,66
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	3.052.582.714	7,00	29-Jan-24	1,27
PT Bank KB Bukopin Syariah	3.052.200.068	6,60	08-Jan-24	1,27
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	3.051.200.948	6,75	18-Jan-24	1,27
PT Allo Bank Indonesia Tbk	3.050.152.367	6,25	11-Jan-24	1,27
PT Allo Bank Indonesia Tbk	3.050.119.060	6,25	08-Jan-24	1,27
PT Allo Bank Indonesia Tbk	3.050.019.297	6,25	18-Jan-24	1,27
PT Allo Bank Indonesia Tbk	3.049.619.723	6,25	15-Jan-24	1,27
PT Bank Jabar Banten Syariah	3.049.416.297	6,50	29-Jan-24	1,27
PT Bank Oke Indonesia Tbk	3.048.870.724	6,25	29-Jan-24	1,27
PT Bank Muamalat Indonesia	3.048.072.398	6,25	11-Jan-24	1,27
PT Bank Oke Indonesia Tbk	3.048.039.116	6,25	08-Jan-24	1,27
PT Bank Jabar Banten Syariah	3.047.659.717	6,35	15-Jan-24	1,27
PT Bank Muamalat Indonesia	3.047.656.522	6,25	15-Jan-24	1,27
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	3.038.050.132	7,00	29-Jan-24	1,26
PT Bank Muamalat Indonesia	3.037.078.357	6,25	08-Jan-24	1,26
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	3.036.044.755	6,50	29-Jan-24	1,26
PT Bank Jabar Banten Syariah	3.035.925.383	6,35	08-Jan-24	1,26
PT Bank KB Bukopin Syariah	3.027.191.071	7,00	22-Jan-24	1,26
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	3.026.441.524	6,75	15-Jan-24	1,26

4. PORTOFOLIO EFEK (LANJUTAN)

Rincian portofolio efek tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah: (lanjutan)

Instrumen Pasar Uang (lanjutan)

4. PORTFOLIO OF SECURITIES (CONTINUED)

Details of the securities portfolio as of December 31, 2023, and 2022 are as follows: (continued)

Money Market Instruments (continued)

31 Desember 2023 / *December 31, 2023*

Jenis efek / *Types of securities*	Nilai nominal / *Face value*	Tingkat bunga per tahun / *Interest rate (%)*	Tanggal jatuh tempo / *Maturity date*	Persentase terhadap jumlah efek / *Percentage of total securities*
Deposito berjangka / Time deposits				
PT Bank Mega Syariah	3.024.510.133	6,25	11-Jan-24	1,26
PT Bank Mega Syariah	3.024.510.081	6,25	15-Jan-24	1,26
PT Bank Neo Commerce Tbk	3.015.593.630	7,00	29-Jan-24	1,25
PT Bank Neo Commerce Tbk	3.013.315.068	7,00	22-Jan-24	1,25
PT Bank Ganesha Tbk	3.012.328.767	6,25	22-Jan-24	1,25
PT Bank Mega Syariah	3.012.328.767	6,00	29-Jan-24	1,25
PT Bank Muamalat Indonesia	3.012.328.767	6,25	22-Jan-24	1,25
PT Bank Muamalat Indonesia	3.012.328.767	6,50	29-Jan-24	1,25
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	3.012.328.767	6,75	22-Jan-24	1,25
PT Bank Jabar Banten Syariah	3.012.131.507	6,50	29-Jan-24	1,25
PT Bank Oke Indonesia Tbk	3.011.835.616	6,25	08-Jan-24	1,25
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	3.011.835.616	6,25	02-Jan-24	1,25
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	3.011.835.616	6,50	22-Jan-24	1,25
PT Bank Mega Tbk	3.011.342.466	5,75	08-Jan-24	1,25
PT Bank KB Bukopin Syariah	3.000.000.000	7,00	19-Jan-24	1,25
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	3.000.000.000	5,50	29-Jan-24	1,25
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	3.000.000.000	5,50	07-Feb-24	1,25
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	3.000.000.000	5,75	07-Mar-24	1,25
PT Bank Jabar Banten Syariah	3.000.000.000	6,35	11-Jan-24	1,25
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	3.000.000.000	6,75	08-Jan-24	1,25
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	3.000.000.000	6,25	02-Jan-24	1,25
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	3.000.000.000	6,50	08-Jan-24	1,25
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	3.000.000.000	6,50	11-Jan-24	1,25
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	3.000.000.000	6,50	15-Jan-24	1,25
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	3.000.000.000	6,50	22-Jan-24	1,25
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	3.000.000.000	6,50	29-Jan-24	1,25
PT Bank Mega Syariah	3.000.000.000	6,25	19-Jan-24	1,25
PT Bank Neo Commerce Tbk	3.000.000.000	6,75	08-Jan-24	1,25
PT Bank Oke Indonesia Tbk	3.000.000.000	6,25	12-Jan-24	1,25
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	3.000.000.000	6,50	12-Jan-24	1,25
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	3.000.000.000	6,50	19-Jan-24	1,25
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah	3.000.000.000	7,75	29-Jan-24	1,25
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	3.000.000.000	6,50	08-Jan-24	1,25
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	3.000.000.000	7,00	11-Jan-24	1,25
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	3.000.000.000	7,00	18-Jan-24	1,25
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	3.000.000.000	7,00	22-Jan-24	1,25
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	3.000.000.000	7,00	29-Jan-24	1,25
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	3.000.000.000	5,75	12-Jan-24	1,25
PT Bank Neo Commerce Tbk	2.046.073.481	6,75	11-Jan-24	0,85
PT Bank KB Bukopin Syariah	2.045.026.698	7,00	29-Jan-24	0,85
PT Bank KB Bukopin Syariah	2.044.667.587	6,75	11-Jan-24	0,85
PT Bank KB Bukopin Syariah	2.044.667.587	6,80	18-Jan-24	0,85

4. PORTOFOLIO EFEK (LANJUTAN)

Rincian portofolio efek tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah: (lanjutan)

Instrumen Pasar Uang (lanjutan)

4. PORTFOLIO OF SECURITIES (CONTINUED)

Details of the securities portfolio as of December 31, 2023, and 2022 are as follows: (continued)

Money Market Instruments (continued)

31 Desember 2023 / *December 31, 2023*

Jenis efek / *Types of securities*	Nilai nominal / *Face value*	Tingkat bunga per tahun / *Interest rate (%)*	Tanggal jatuh tempo / *Maturity date*	Persentase terhadap jumlah efek / *Percentage of total securities*
Deposito berjangka / Time deposits				
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	2.042.471.154	6,75	22-Jan-24	0,85
PT Allo Bank Indonesia Tbk	2.042.170.294	6,25	29-Jan-24	0,85
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	2.041.457.209	6,50	18-Jan-24	0,85
PT Allo Bank Indonesia Tbk	2.041.368.097	6,25	22-Jan-24	0,85
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	2.041.200.993	6,50	11-Jan-24	0,85
PT Bank Oke Indonesia Tbk	2.040.755.517	6,25	11-Jan-24	0,85
PT Bank Muamalat Indonesia	2.039.964.897	6,25	22-Jan-24	0,85
PT Bank Jabar Banten Syariah	2.039.020.730	6,50	22-Jan-24	0,85
PT Bank Neo Commerce Tbk	2.036.776.901	6,75	02-Jan-24	0,85
PT Bank KB Bukopin Syariah	2.035.099.830	6,60	04-Jan-24	0,85
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	2.033.934.344	6,50	02-Jan-24	0,85
PT Allo Bank Indonesia Tbk	2.033.346.198	6,00	02-Jan-24	0,85
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	2.033.235.233	6,50	02-Jan-24	0,85
PT Bank Oke Indonesia Tbk	2.032.547.412	6,00	02-Jan-24	0,84
PT Bank Mega Tbk	2.007.561.644	5,75	08-Jan-24	0,83
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	2.007.561.632	5,75	08-Jan-24	0,83
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	2.000.000.000	5,50	25-Jan-24	0,83
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	2.000.000.000	6,75	04-Jan-24	0,83
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	2.000.000.000	7,00	22-Jan-24	0,83
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	2.000.000.000	7,00	29-Jan-24	0,83
Jumlah / *Total*	**240.576.957.346**			**100,00**

31 Desember 2022 / *December 31, 2022*

Jenis efek / *Types of securities*	Nilai nominal / *Face value*	Tingkat bunga per tahun / *Interest rate (%)*	Tanggal jatuh tempo / *Maturity date*	Persentase terhadap jumlah efek / *Percentage of total securities*
Deposito berjangka / Time deposits				
PT Bank Permata Tbk	18.500.000.000	2,00	02-Jan-23	6,38
PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah	5.168.701.352	6,25	30-Jan-23	1,78
PT Bank Mayapada International Tbk	5.092.623.969	5,00	19-Jan-23	1,76
PT Bank Neo Commerce Tbk	5.087.867.817	5,75	19-Jan-23	1,75
PT Bank Mega Syariah	5.079.588.764	5,25	19-Jan-23	1,75
PT Bank Mega Syariah	5.079.588.764	5,25	19-Jan-23	1,75
PT Bank Jabar Banten Syariah	5.058.610.413	6,00	30-Jan-23	1,74
PT Bank Jabar Banten Syariah	5.054.032.550	5,50	05-Jan-23	1,74
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	5.038.264.704	6,00	30-Jan-23	1,74
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	5.037.439.544	6,00	26-Jan-23	1,74
PT Bank Jabar Banten Syariah	5.035.734.710	5,75	26-Jan-23	1,74
PT Bank Oke Indonesia Tbk	5.033.975.311	5,50	30-Jan-23	1,74
PT Bank Oke Indonesia Tbk	5.032.765.832	5,50	23-Jan-23	1,74
PT Bank KB Bukopin Syariah	5.019.726.027	6,25	23-Jan-23	1,73
PT Allo Bank Indonesia Tbk	5.018.904.110	6,00	23-Jan-23	1,73
PT Allo Bank Indonesia Tbk	5.018.904.110	6,00	23-Jan-23	1,73

4. PORTOFOLIO EFEK (LANJUTAN)

Rincian portofolio efek tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah: (lanjutan)

Instrumen Pasar Uang (lanjutan)

4. PORTFOLIO OF SECURITIES (CONTINUED)

Details of the securities portfolio as of December 31, 2023, and 2022 are as follows: (continued)

Money Market Instruments (continued)

31 Desember 2022 / *December 31, 2022*

Jenis efek / *Types of securities*	Nilai nominal / *Face value*	Tingkat bunga per tahun / *Interest rate (%)*	Tanggal jatuh tempo / *Maturity date*	Persentase terhadap jumlah efek / *Percentage of total securities*
Deposito berjangka / Time deposits				
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	5.018.904.110	5,75	30-Jan-23	1,73
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	5.018.904.110	5,75	30-Jan-23	1,73
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.017.534.247	5,00	26-Jan-23	1,73
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	5.017.534.246	5,75	12-Jan-23	1,73
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	5.016.438.356	5,50	02-Jan-23	1,73
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	5.016.438.356	5,75	09-Jan-23	1,73
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.015.616.438	5,00	16-Jan-23	1,73
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.015.616.438	5,00	16-Jan-23	1,73
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.014.794.521	5,25	02-Jan-23	1,73
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.014.794.521	5,25	02-Jan-23	1,73
PT Bank DKI Unit Usaha Syariah	5.000.000.000	5,50	16-Jan-23	1,72
PT Bank Jabar Banten Syariah	5.000.000.000	4,75	03-Jan-23	1,72
PT Bank Lampung	5.000.000.000	5,75	05-Jan-23	1,72
PT Bank Lampung	5.000.000.000	5,00	12-Jan-23	1,72
PT Bank Lampung	5.000.000.000	5,00	16-Jan-23	1,72
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	5.000.000.000	5,50	12-Jan-23	1,72
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	5.000.000.000	6,00	27-Jan-23	1,72
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	5.000.000.000	6,00	30-Jan-23	1,72
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	5.000.000.000	4,75	03-Jan-23	1,72
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	5.000.000.000	5,75	16-Jan-23	1,72
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	5.000.000.000	6,25	16-Jan-23	1,72
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	5.000.000.000	6,00	19-Jan-23	1,72
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	5.000.000.000	6,00	19-Jan-23	1,72
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	5.000.000.000	6,00	23-Jan-23	1,72
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	5.000.000.000	6,00	26-Jan-23	1,72
PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah	4.435.113.974	6,00	23-Jan-23	1,53
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	4.255.877.955	5,50	26-Jan-23	1,47
PT Bank Mega Syariah	4.157.152.464	5,75	30-Jan-23	1,43
PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah	4.108.444.318	6,00	26-Jan-23	1,42
PT Bank Mega Syariah	4.106.791.075	5,75	30-Jan-23	1,42
PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah	4.097.914.163	5,75	19-Jan-23	1,41
PT Bank Mega Syariah	4.034.376.447	5,75	23-Jan-23	1,39
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	4.025.816.848	5,00	16-Jan-23	1,39
PT Bank Jabar Banten Syariah	4.023.398.338	5,50	09-Jan-23	1,39
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	4.013.150.684	5,50	30-Jan-23	1,38
PT Allo Bank Indonesia Tbk	4.000.000.000	5,75	13-Jan-23	1,38
PT Bank Lampung	4.000.000.000	5,50	30-Jan-23	1,38
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	4.000.000.000	5,50	13-Jan-23	1,38
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	3.082.020.619	5,00	16-Jan-23	1,06
PT Bank Neo Commerce Tbk	3.062.856.895	5,75	26-Jan-23	1,06
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	3.059.656.588	5,25	16-Jan-23	1,06
PT Bank Mega Syariah	3.010.356.164	5,75	30-Jan-23	1,04
PT Bank Jabar Banten Syariah	3.000.000.000	5,50	09-Jan-23	1,03
PT Bank Mega Syariah	2.000.000.000	5,75	30-Jan-23	0,69
Jumlah / *Total*	**289.996.229.852**			**100,00**

5. KAS DI BANK / *CASH IN THE BANK*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of*

	2023	2022
PT Bank Central Asia Tbk	2.785.001.002	2.641.702.869
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	752.974.766	1.239.385.313
PT Bank Permata Tbk	75.423.527	158.584.333
PT Bank Sinarmas Tbk	1.000.000	1.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	996.546	-
PT Bank Mega Tbk	100.000	-
Jumlah / *Total*	**3.615.495.841**	**4.040.672.515**

6. PIUTANG BUNGA / *INTEREST RECEIVABLES*

Akun ini merupakan piutang bunga atas instrumen pasar uang masing-masing adalah sebesar Rp491.273.685 dan Rp378.263.585 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

This account represents interest receivables on money market instruments, amounting to Rp491,273,685 as of December 31, 2023, and Rp378,263,585 as of December 31, 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing akun piutang bunga pada akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga. Seluruh piutang bunga merupakan piutang pihak ketiga.

Based on the review of each interest receivable account at the end of the year, the Investment Manager is confident that all receivables are collectible, and therefore, no provision for impairment loss on interest receivables is deemed necessary. All interest receivables are from third parties.

7. PERPAJAKAN / *TAXATION*

a. Utang Pajak / *Tax Payables*

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan pasal 23 masing-masing adalah sebesar Rp3.256.723 dan Rp4.174.935 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

This account represents income tax payable under Article 23, amounting to Rp3,256,723 and Rp4,174,935 as of December 31, 2023, and 2022, respectively.

b. Pajak Kini / *Current Tax*

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before income tax expense, as presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income, and taxable income for the years ended December 31, 2023, and 2022, is as follows:

	2023	2022	
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	9.579.615.074	6.802.863.645	*Profit before income tax expense as per the statement of profit or loss and other comprehensive income*
Perbedaan tetap:			*Fixed difference:*
Penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final:			*Income/transactions that are not subject to tax and/or have been subjected to final tax:*
Pendapatan investasi:			*Investment income*
Instrumen pasar uang	(15.146.517.003)	(12.009.335.148)	*Instrumen money market*
Pendapatan lainnya:			*Other income*
Jasa giro	(44.198.040)	(68.247.579)	*Current account services*
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final	5.611.099.969	5.274.719.082	*Expense for obtaining, collecting, and maintaining income/transaction that are not subject to tax and/or have been subjected to final tax*
Penghasilan kena pajak	***NIHIL***	***NIHIL***	***Taxable income***

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

The calculation of corporate income tax for the year ended December 31, 2023, is a provisional calculation made for accounting purposes and may change when the Mutual Fund submits its Annual Tax Return (SPT).

7. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

b. Pajak Kini

Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2022 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2023 akan dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir April 2024.

c. Pajak Penghasilan Final

Akun ini merupakan beban pajak penghasilan final atas bunga dan/atau diskonto dari instrumen pasar uang (deposito berjangka) dan jasa giro yang disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (Catatan 12) sebagai berikut:

	2023	2022	
Beban lain-lain	3.029.303.401	2.401.867.030	*Other miscellaneous expenses*
Beban lainnya	8.839.608	13.649.516	*Other expenses*
Jumlah	3.038.143.009	2.415.516.546	***Total***

d. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

e. Tarif Pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("RUU HPP") menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 ("UU HPP"). UU HPP antara lain menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 dan 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025, tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 serta Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

f. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Reksa Dana menghitung, melaporkan dan menyetor pajak terutang berdasarkan perhitungan sendiri (self-assessment). Direktorat Jenderal Pajak dapat menghitung dan mengubah liabilitas pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. TAXATION (CONTINUED)

b. Current Tax

The calculation of corporate income tax for the year 2022 has been reconciled with the Annual Tax Return (SPT) submitted to the Tax Service Office. Meanwhile, the calculation of corporate income tax for the year 2023 will be reported no later than the end of April 2024.

c. Final Income Tax

This account represents the final income tax expense on interest and/or discount from money market instruments (time deposits) and checking account services, presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 12) as follows:

d. Deferred Tax

On December 31, 2023, and 2022, the Mutual Fund had no temporary differences impacting the recognition of deferred tax assets and liabilities.

e. The Tax Rate

On October 29, 2021, the President of the Republic of Indonesia enacted the Draft Law on Tax Regulation Harmonization ("RUU HPP") into Law No. 7 of 2021 ("UU HPP"). UU HPP includes, among other things, an increase in the VAT rate to 11%, effective from April 1, 2022, and 12% at the latest by January 1, 2025. The income tax rate for Corporate Taxpayers and Permanent Establishments is set at 22%, applicable from the 2022 tax year. Additionally, the Voluntary Tax Disclosure Program for Taxpayers is in effect from January 1 to June 30, 2022.

f. Administration

In accordance with tax regulations in Indonesia, Reksa Dana calculates, reports, and remits the tax payable based on its own self-assessment. The Directorate General of Taxes has the authority to review and adjust the tax liability within a specified period, in accordance with applicable regulations.

8. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp2.391.261.008 dan Rp3.922.227.429

8. ADVANCE PAYMENT RECEIVED FOR SUBSCRIPTION UNITS

This account represents the advance receipt for subscription units that have not been completed as of December 31, 2023, and 2022, amounting to Rp2,391,261,008 and Rp3,922,227,429, respectively.

9. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022	
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 12 dan 13)	159.506.404	194.834.000	*Management fee (Note 12 and 13)*
Jasa kustodian (Catatan 12)	32.486.625	39.681.787	*Custodian fee (Note 12)*
Lain-lain	22.189.644	37.081.307	*Others*
Jumlah	**214.182.674**	**271.597.094**	***Total***

9. ACCRUAL EXPENSES

This account consists of:

10. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 144.564.317,9583 dan 179.578.855,2768 unit penyertaan dengan persentase kepemilikan masing-masing adalah sebesar 100% dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

10. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

On December 31, 2023, and 2022, the total outstanding investment units were 144,564,317.9583 and 179,578,855.2768 units, respectively, with each unit representing a 100% ownership stake held by third-party investors.

11. PENDAPATAN / *11. INCOMES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2023	2022	
Pendapatan investasi			*Investment incomes*
Pendapatan bunga			*Interest incomes*
Instrumen pasar uang	15.146.517.003	12.009.335.148	*Money market instruments*
Pendapatan lainnya			*Other incomes*
Jasa giro	44.198.040	68.247.579	*Current account services*
Jumlah	**15.190.715.043**	**12.077.582.727**	***Total***

12. BEBAN / *12. EXPENSES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2023	2022	
Beban investasi			***Investment expenses***
Beban pengelolaan investasi (Catatan 13)	1.890.204.933	2.076.936.321	*Management fee expenses (Note 13)*
Beban kustodian	378.040.985	444.230.991	*Custodian fee expenses*
Beban lain-lain (Catatan 7c)	3.334.014.442	2.739.902.254	*Other miscellaneous expenses (Note 7c)*
Sub-jumlah	5.602.260.361	5.261.069.566	*Subtotal*
Beban lainnya (Catatan 7c)	8.839.608	13.649.516	*Other expenses*
Jumlah	**5.611.099.969**	**5.274.719.082**	***Total***

Beban Pengelolaan Investasi

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan perhitungan satu tahun adalah 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun “Beban akrual” (Catatan 9).

Management Fee Expenses

This expense represents compensation to PT Phillip Asset Management as the Investment Manager, amounting to a maximum of 1% per annum of the net asset value calculated on a daily basis based on a one-year calculation, considering 365 days per year or 366 days per year for leap years. It is paid monthly, and Value Added Tax (VAT) is applied to this expense according to the prevailing tax rates. The provision of this compensation is governed by the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. Unpaid investment management expenses are recorded under the "Accrual Expense" account (Note 9).

Beban Kustodian

Beban ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Permata Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,2% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan perhitungan satu tahun adalah 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun “Beban akrual” (Catatan 9).

Custodian Fee Expenses

This expense represents compensation for investment transaction handling, wealth custody, and administration services related to the assets of the Mutual Fund, recording sales and repurchase transactions of participation units, as well as costs related to the accounts of unit holders to PT Bank Permata Tbk as the Custodian Bank, amounting to a maximum of 0.2% per year of the net asset value calculated daily based on a one-year calculation, which is 365 days per year or 366 days per year for leap years, and is paid monthly. Value Added Tax (VAT) is applied to these expenses according to the prevailing tax rates. The provision of compensation is regulated by the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. Unpaid custodian expenses are recorded in the "Accrual Expenses" account (Note 9).

12. BEBAN (LANJUTAN)

Beban Lain-lain

Beban ini merupakan beban pajak penghasilan final atas instrumen pasar uang, beban atas imbalan jasa audit dan beban operasional lainnya.

Beban Lainnya

Beban ini merupakan beban pajak penghasilan final atas jasa giro.

12. EXPENSES (CONTINUED)

Other miscellaneous expenses

This expense represents final income tax on money market instruments, expenses related to audit service fees, and other operational expenses.

Other Expenses

This expense represents final income tax on current account services.

13. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat dengan Pihak Berelasi

PT Phillip Asset Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun "Beban akrual" (Catatan 9) dan "Beban pengelolaan investasi" (Catatan 12).

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

13. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of Dealings with Related Parties

PT Phillip Asset Management serves as the Investment Manager for the Mutual Fund.

Transactions with Related Parties

In the course of its business activities, the Mutual Fund engages in certain transactions with related parties. Transactions with related parties are conducted under normal terms and conditions, as would be the case with third parties. The balances in the financial position statement and the statement of profit or loss and other comprehensive income arising from transactions with related parties are detailed in the "Accrual Expense" account (Note 9) and the "Investment Management Expense" account (Note 12).

Significant transactions of the Mutual Fund with related parties are as follows:

	Manajer Investasi / *Investment Manager*		
	2023	**2022**	
Laporan Posisi Keuangan			***Statement of Financial Position***
Beban akrual	159.506.404	194.834.000	*Accrual expenses*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain			***Income Statement and Other Comprehensive Income***
Beban pengelolaan investasi	1.890.204.933	2.076.936.321	*Management fee expenses*

14. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

14. FINANCIAL RATIO SUMMARY

Below is a summary table of the financial ratios for the Mutual Fund for the years ending on December 31, 2023, and 2022:

2023	**2022**	
3,61%	2,17%	*Investment Result*
3,61%	2,17%	*Investment result after considering marketing expenses*
0,97%	1,02%	*Operating expenses*
1:0,00	1:0,00	*Portfolio turnover*
-	-	*Percentage of taxable income*

"Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran" di atas dihitung berdasarkan Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012, Peraturan No. IV.C.3 yang telah diubah dengan Salinan Peraturan OJK No. 47/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang "Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aset Bersih Reksa Dana Terbuka".

"Investment Result After Considering Marketing Expenses" above is calculated based on the Financial Services Authority ("OJK") Chairman's Decision No. KEP-516/BL/2012 dated September 21, 2012, Regulation No. IV.C.3 which has been amended by OJK Regulation No. 47/POJK.04/2015 dated December 23, 2015, regarding the "Guidelines for Daily Announcement of Net Asset Value of Open-End Mutual Funds."

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of this information is solely to help understand the past performance of the Mutual Fund. This information should not be considered as an indication that future performance will be the same as past performance.

14. IKHTISAR RASIO KEUANGAN (LANJUTAN)

Sesuai dengan Keputusan Ketua OJK No. KEP-99/PM/1996 "Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar rasio keuangan di atas dihitung sebagai berikut:

- Jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu periode dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal periode;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu periode dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal periode, dimana nilai aset bersih setelah memperhitungkan biaya penjualan dan biaya pelunasan;

- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Bila jumlah beban menunjukkan untuk masa lebih atau kurang dari satu tahun, maka beban tersebut harus dikalikan dua belas kemudian dibagi dengan jumlah bulan dalam periode tersebut;

- Perputaran portofolio adalah perbandingan antara nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu periode mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu periode yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal dengan pendapatan operasi bersih.

14. FINANCIAL RATIO SUMMARY (CONTINUED)

In accordance with the Financial Ratio Summary of Mutual Funds (Reksa Dana) as per the Chairman of the Financial Services Authority (OJK) Decision No. KEP-99/PM/1996, the financial ratios summary above is calculated as follows:

- *The amount of investment return is the ratio of the increase in net asset value per unit of participation in one period to the net asset value per unit of participation at the beginning of the period;*
- *Investment return after considering marketing expenses is the ratio of the increase in net asset value per unit of participation in one period to the net asset value per unit of participation at the beginning of the period, where the net asset value is calculated after deducting sales and redemption costs;*
- *Operating expenses are the ratio of operating expenses in one year to the average net asset value in one year. If the expense amount is for a period longer or shorter than one year, then the expense should be multiplied by twelve and then divided by the number of months in that period;*
- *Portfolio turnover is the ratio of the value of portfolio purchases or sales in one period, whichever is lower, to the average net asset value in one year; and*

- *The percentage of taxable income is calculated by dividing the income during one period that may be subject to tax on investors by the net operating income.*

15. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan.

15. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The table below presents a comparison of the carrying amount with the fair value of financial instruments of the Mutual Fund recorded in the financial statements.

	2023		2022	
	Nilai tercatat / *Book value*	Nilai wajar / *Fair value*	Nilai tercatat / *Book value*	Nilai wajar / *Fair value*
ASET KEUANGAN / *FINANCIAL ASSETS*				
Portofolio efek / *Portfolio of securities*				
Instrumen pasar uang / *Money market instruments*	240.576.957.346	240.576.957.346	289.996.229.852	289.996.229.852
Kas di bank / *Cash in bank*	3.615.495.841	3.615.495.841	4.040.672.515	4.040.672.515
Piutang bunga / *Interest receivables*	491.273.685	491.273.685	378.263.585	378.263.585
Jumlah aset keuangan / *Total financial assets*	**244.683.726.872**	**244.683.726.872**	**294.415.165.952**	**294.415.165.952**
LIABILITAS KEUANGAN / *FINANCIAL LIABILITIES*				
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan / *Advance payment received for subcription units*	2.391.261.008	2.391.261.008	3.922.227.429	3.922.227.429
Beban akrual / *Accrual expenses*	214.182.674	214.182.674	271.597.094	271.597.094
Jumlah liabilitas keuangan / *Total financial liabilities*	**2.605.443.682**	**2.608.026.760**	**4.193.824.523**	**4.193.824.523**

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

- Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

The following are the methods and assumptions used to estimate fair value:

- *The fair value of the portfolio of securities, money market instruments, cash at bank, interest receivables, advance payments for subscription units, and accrual expenses approximates the carrying amount due to their short-term maturity.*

15. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (LANJUTAN)

Estimasi Nilai Wajar

Reksa Dana menentukan estimasi nilai wajar aset keuangan lainnya dan seluruh liabilitas keuangan pada nilai tercatatnya, karena instrumen keuangan tersebut bersifat jangka pendek, sehingga nilai tercatat instrumen keuangan tersebut telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:
- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

15. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (CONTINUED)

Fair Value Estimation

The Mutual Fund determines the fair value estimate for other financial assets and all financial liabilities at their carrying amounts because these financial instruments are short-term in nature, and thus, the carrying amounts of these financial instruments are close to their fair value estimates.

Certain valuation techniques are employed to determine the value of financial instruments, including:
- *Utilization of prices obtained from exchanges or securities dealers for similar instruments; and*
- *Other techniques such as discounted cash flow analysis are used to determine the value of other financial instruments.*

16. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN

Manajemen Permodalan

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset bersih. Aset bersih Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap tanggal penjualan kembali dikarenakan Reksa Dana tergantung pada penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan pemegang unit penyertaan. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit penyertaan serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

16. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL MANAGEMENT AND FINANCIAL RISK.

Capital Management

The fund capital is presented as net assets. The net assets of the mutual fund can change significantly every redemption date because the fund depends on the redemption of units according to the unit holder's policy. The Investment Manager's objective in managing the fund's capital is to ensure the continuity of operations in order to provide returns and benefits to unit holders and to maintain a strong capital base to support the development of the fund's investment activities.

Manajemen Risiko Keuangan

PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi telah menerapkan fungsi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), yang ditunjukkan dengan pembentukan Divisi Compliance dan Risk Management serta penerbitan Standard Operation Procedures yang mencakup seluruh kegiatan Reksa Dana.

Pengawasan aktif Direksi terhadap aktivitas manajemen risiko tertuang dalam Standard Operation Procedures - Company Risk Management, dimana Direksi bekerja sama dengan koordinator Divisi Compliance dan Risk Management menelaah dan memperbarui strategi manajemen risiko. Koordinator Divisi Compliance dan Risk Management bekerja sama dengan divisi-divisi lain melaksanakan aktivitas pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Financial Risk Management

PT Phillip Asset Management, as the Investment Manager, has implemented risk management functions in accordance with the regulations of the Financial Services Authority ('OJK'), as evidenced by the establishment of the Compliance and Risk Management Division and the issuance of Standard Operation Procedures covering all mutual fund activities.

The active supervision of the Board of Directors over risk management activities is outlined in the Standard Operation Procedures - Company Risk Management, where the Board collaborates with the coordinator of the Compliance and Risk Management Division to review and update risk management strategies. The coordinator of the Compliance and Risk Management Division, in collaboration with other divisions, implements risk management activities faced by the mutual fund.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang pasar uang dan pasar modal merupakan faktor yang dapat memengaruhi kinerja bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang secara tidak langsung akan memengaruhi kinerja portofolio Reksa Dana.

Economic and Political Condition Change Risk

The open economic system adopted by Indonesia is highly susceptible to changes in the international economic environment. Changes in economic and political conditions both domestically and internationally, as well as regulations, particularly in the money market and capital market, are factors that can influence the performance of banks, issuers of securities instruments, and companies in Indonesia, including those listed on the Indonesia Stock Exchange, indirectly impacting the portfolio performance of the Mutual Fund.

16. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN (LANJUTAN)

Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai unit penyertaan Reksa Dana dapat berfluktuasi yang disebabkan oleh, antara lain:

a. Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada instrumen pasar uang;
b. Dalam hal terjadi wanprestasi (default) oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan Reksa Dana sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian; dan
c. Force majeure yang dialami oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi atau pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang pasar modal.

Risiko Likuiditas

Pemegang unit penyertaan berhak untuk melakukan penjualan kembali unit penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran penjualan kembali unit penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar pemegang unit penyertaan secara serentak melakukan penjualan kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi penjualan kembali unit penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), penjualan kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Risiko atas Pertanggungan Kekayaan Reksa Dana

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh portofolio Reksa Dana pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan cara yang dianggap baik dan layak oleh Bank Kustodian. Dalam kaitan dengan hal ini, pengasuransian yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut hanya akan mencakup bagian yang merupakan tanggung jawab dari Bank Kustodian sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Pemegang unit penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi apabila Reksa Dana memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. IV.B.1 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020, serta Kontrak Investasi Kolektif dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tersebut terpenuhi.

16. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL MANAGEMENT AND FINANCIAL RISK. (CONTINUED)

The Risk of a Decrease in the Value of Unit Participations

The value of mutual fund units may fluctuate due to, among other factors:

a. Changes in the market interest rate, resulting in fluctuations in the return rates on money market instruments;
b. Default by banks and issuers of securities in which the mutual fund invests or other parties related to the mutual fund, leading to an inability to meet their obligations according to agreements; and
c. Force majeure experienced by banks and issuers of securities in which the mutual fund invests or parties related to the mutual fund, as regulated in capital market regulations.

Liquidity Risk

Unit holders have the right to redeem their units by selling them back to the Investment Manager. The Investment Manager must allocate sufficient funds to facilitate the redemption of these units. If all or a significant number of unit holders simultaneously request the redemption of their units from the Investment Manager, it could potentially lead to the Investment Manager being unable to provide immediate cash to settle the redemption of those units.

In the event of circumstances beyond the control of the Investment Manager (force majeure), redemptions may be temporarily suspended in accordance with the provisions of the Collective Investment Contract and Financial Services Authority (OJK) regulations.

Risk of Wealth Insurance for Mutual Funds

The Custodian Bank insures the entire portfolio of the Mutual Fund with an insurance company that has a good reputation in a manner deemed appropriate and reasonable by the Custodian Bank. In this regard, the insurance carried out by the Custodian Bank will only cover the portion that is the responsibility of the Custodian Bank in accordance with its functions based on prevailing laws and regulations.

Risk of Dissolution and Liquidation

Unit holders face the risk of dissolution and liquidation if the Mutual Fund meets any of the conditions outlined in the Financial Services Authority Regulation ("OJK") No. IV.B.1, as amended by the Decree of the Chairman of the OJK No. 23/POJK.04/2016 dated June 19, 2016, and last amended by OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 9, 2020, as well as the Collective Investment Contract in which the Investment Manager is obligated to dissolve and liquidate if any of the conditions in the Regulation and Collective Investment Contract of the Mutual Fund are fulfilled.

16. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN (LANJUTAN)

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang memengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

16. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL MANAGEMENT AND FINANCIAL RISK. (CONTINUED)

Sensitivity Analysis

Sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, namely prices and interest rates. Price sensitivity shows the reasonable impact of changes in market prices of securities in the Mutual Fund's portfolio on the net asset value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. Interest rate sensitivity shows the reasonable impact of changes in market interest rates, including yields on securities in the Mutual Fund's portfolio, on the net asset value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager conducts regular analysis and monitoring of price sensitivity.

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
IKHTISAR RASIO KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
SUMMARY OF FINANCIAL RATIOS
AS OF DECEMBER 31, 2023, AND
FOR THE YEAR ENDED
ON THAT DATE

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk 3 tahun kalender terakhir :

Here is additional financial information regarding the summary of financial ratios of the Mutual Fund for the last 3 calendar years:

	3 tahun kalender terakhir / *The last 3 calendar years*		
	2023	**2022**	**2021**
Hasil investasi (%) */ Investment returns (%)*	3,61	2,17	2,61
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%) */ Investment returns after considering marketing expenses (%)*	3,61	2,17	2,61
Beban investasi (%) */ Investment expenses (%)*	0,97	1,02	0,81
Perputaran portofolio */ Portfolio turnover*	1:0,00	1:0,00	1:0,00
Persentase penghasilan kena pajak (%) */ Taxable income percentage (%)*	-	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu

The purpose of this table is solely to aid in understanding the past performance of the Mutual Fund, but it should not be regarded as an indication that future performance will be as good as past performance.

BAB XII
TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND, Pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PHILLIP MONEY MARKET FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Para Pemodal yang belum memiliki rekening Reksa Dana pada Manajer Investasi dan ingin membeli Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND, harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening PHILLIP MONEY MARKET FUND dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotocopy bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal /Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 (selanjutnya disebut “Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10.”), yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Sedangkan bagi Pemegang Unit Penyertaan yang sebelumnya telah memiliki Rekening Reksa Dana pada Manajer Investasi, dapat langsung melakukan instruksi pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND sesuai prosedur yang berlaku.

Para calon pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND juga dapat menggunakan Fasilitas Online yang disediakan oleh Manajer Investasi sepanjang menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan Fasilitas Online.

Para calon pemegang Unit Penyertaan dapat juga melakukan pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan secara tegas oleh calon pemegang Unit Penyertaan tersebut di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND.

Formulir Pembukaan Rekening PHILLIP MONEY MARKET FUND dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND oleh Pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemodal yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut tidak akan dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

12.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN DAN MAKSIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah Rp. 0,- (nol rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah Rp.0,- (nol rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menentukan batas minimum penjualan Unit Penyertaan lebih tinggi dari Rp 0, (nol rupiah) asalkan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi

REKSA DANA	Minimum Pembelian Awal	Minimum Pembelian Selanjutnya
PHILLIP MONEY MARKET FUND	Rp 0,-	Rp 0,-

12.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Untuk selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND baik manual maupun online beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi (in complete application) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND baik manual maupun online beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi (in complete application) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

12.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening PHILLIP MONEY MARKET FUND sebagai berikut:

Bank : PT BANK PERMATA, Tbk.
Rekening : REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
Nomor : 33.0000.8363

Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk.
Rekening : REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
Nomor : 458.223259.1

Bank : PT BANK MANDIRI, Tbk.
Rekening : REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND
Nomor : 104.00.0443809.4

Semua biaya pemindahbukuan dan transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

12.6. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in good funds and in complete application).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan setelah diterimanya pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan dengan baik (in good funds and in complete application) oleh Bank Kustodian. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan.

BAB XIII
TATA CARA PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang dimilikinya.

13.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dapat juga dilakukan dengan menggunakan Fasilitas Online yang disediakan oleh Manajer Investasi sepanjang menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan Fasilitas Online. Permohonan penjualan akan diterima dengan baik apabila kondisi di bawah ini dipenuhi:

a. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan baik manual maupun online.
b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilengkapi dengan menyatakan jumlah unit yang akan dijual kembali.
c. Tanda tangan pada Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada Formulir Pembukaan Rekening PHILLIP MONEY MARKET FUND dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.
d. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan disertai dengan fotokopi bukti jati diri yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan di atas tidak dilayani.

13.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menentukan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan, asalkan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi.

13.4. PEMBAYARAN ATAS PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.4.1. Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening bank yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) akan merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dan Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

13.4.2. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi menyediakan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0 (sebagaimana didefinisikan pada butir 13.6.2. di bawah), maka formulir penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi tersebut sampai dengan pukul 09.30 WIB (sembilan tiga puluh Waktu Indonesia Barat), pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaannya akan dilakukan sesegera mungkin pada Hari Bursa yang sama dengan diterimanya formulir penjualan kembali Unit Penyertaan.

13.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.6.1. Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjualan Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalan kontrak ini, Prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa tersebut.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dari Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application).

Sedangkan surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan tersebut wajib disampaikan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan.

13.6.2. A. Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0 (untuk selanjutnya disebut ”Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0”).

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi menyediakan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0, Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ini, Prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND sampai dengan pukul 09.30 WIB (sembilan tiga puluh Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut dan dibayarkan pada Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 10.30 WIB (sepuluh tiga puluh Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa tersebut.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ini, Prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND setelah pukul 09.30 WIB (sembilan tiga puluh Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian sesuai dengan mekanisme pemrosesan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam butir 13.6.1. di atas.

Dalam rangka pelaksanaan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0, Manajer Investasi dapat menggunakan indikasi Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa sebelumnya. Dalam hal terdapat selisih antara Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa sebelumnya dengan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa diterima pemohonan penjualan kembali Unit Penyertaan maka selisih tersebut akan diperhitungkan terhadap Unit Penyertaan yang tersisa (menambah atau mengurangi Unit Penyertaan).

Untuk mendukung pelaksanaan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0, permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang disampaikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mencantumkan jumlah nominal, dan bukan jumlah Unit Penyertaan yang akan dijual kembali.

B. Batas Maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dengan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0

Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0 tersebut di atas, hanya dapat diproses untuk permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebanyak-banyaknya 15% (lima belas persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND, yang diproses berdasarkan urutan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan (first come first served) di Manajer Investasi.

Dalam hal permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0 telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi melebihi Batas Maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dengan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0 tersebut di atas, maka pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan untuk sisa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0 akan diproses oleh Bank Kustodian sesuai dengan mekanisme pemrosesan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam butir 13.6.1. di atas berdasarkan urutan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan (first come first served).

Dalam hal permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0 yang diajukan dalam 1 (satu) Hari Bursa melebihi batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada suatu Hari Bursa, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan akan diproses oleh Bank Kustodian sesuai dengan mekanisme pemrosesan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam butir 13.6.1. di atas berdasarkan urutan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan (first come first served).

Sehubungan dengan hal tersebut Manajer Investasi akan memastikan bahwa formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dengan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0 telah mencantumkan konfirmasi bahwa Pemegang Unit Penyertaan telah memahami dan menyetujui ketentuan di atas.

13.7. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan dalam satu Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada hari pembelian kembali tersebut.

Batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut di atas termasuk untuk pembelian kembali yang dilakukan dengan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0 (sebagaimana didefinisikan pada butir 13.6.2. di atas).

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pembelian kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND yang diterbitkan pada hari itu, maka kelebihan tersebut akan disimpan untuk diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

13.8. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan baik manual maupun online dari Pemegang Unit Penyertaan telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Unit Penyertaan dan diterima dengan baik *(in complete application).*

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali, akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima denganbaik *(in complete application)* oleh Bank Kustodian.

13.9. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan dapat dilakukan melalui satuan Unit Penyertaan atau nilai uang yang akan dialihkan. Pengalihan dapat dilakukan dari PHILLIP MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lainnya atau sebaliknya, yang dikelola oleh PT Phillip Asset Management dan PT BANK PERMATA Tbk sebagai Bank Kustodian, kecuali untuk Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terstruktur yang dikelola oleh Manajer Investasi

13.10. SYARAT PENGALIHAN

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengalihan PHILLIP MONEY MARKET FUND baik manual maupun online dengan melengkapi fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk/Paspor untuk pemodal perseorangan dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk pemodal badan hukum) dan menandatangani Formulir Pengalihan PHILLIP MONEY MARKET FUND tersebut sesuai dengan tanda tangan yang terdapat dalam fotokopi bukti jati diri dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak permohonan pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dari pemodal termaksud. Permohonan pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

13.11. TATA CARA PENGALIHAN

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi lengkap dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan baik manual maupun online kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan menyebutkan nilai Rupiah atau jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan, nama pemegang Unit Penyertaan dan nama Reksa Dana tujuan pengalihan serta harus ditandatangani oleh pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan tanda tangan yang telah terdaftar. Setelah permohonan pengalihan diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, permohonan tersebut tidak dapat ditarik kembali, diubah atau dibatalkan.

Pengalihan Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Permohonan pengalihan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut tidak akan dilayani.

Batas minimum pengalihan Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah sebagai berikut:

REKSA DANA	Minimum Pengalihan Unit Penyertaan
PHILLIP MONEY MARKET FUND	Rp 5.000.000,-

Pengalihan juga harus memenuhi persyaratan jumlah pembelian minimum pada Reksa Dana yang menjadi tujuan pengalihan. Apabila pengalihan tersebut mengakibatkan nilai Unit Penyertaan menjadi kurang dari Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Manajer Investasi berhak untuk menutup akun tersebut dan mengembalikan sisa investasinya dalam bentuk transfer ke Pemegang Unit Penyertaan setelah dipotong dengan biaya transfer.

13.12. PEMPROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan baik manual maupun online yang disetujui dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan baik manual maupun online yang disetujui dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul
13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Dapat atau tidaknya Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi dan diproses oleh Bank Kustodian sangat tergantung dari ada atau tidaknya (tersedianya) Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

13.13. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pengalihan Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND sebagaimana tersebut dalam Bab IX Prospektus ini mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

13.14. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan dari PHILLIP MONEY MARKET FUND dibatasi maksimum sebanyak 1 (satu) kali dalam sebulan. Hak untuk melakukan pengalihan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berpindah-pindah dalam jangka pendek antar Reksa Dana

13.15. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang diajukan Pemegang Unit Penyertaan atau menginstruksikan kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND, dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:

a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek PHILLIP MONEY MARKET FUND diperdagangkan ditutup;
b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek PHILLIP MONEY MARKET FUND di Bursa Efek dihentikan;
c. Force Majeure sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif; atau
d. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapat persetujuan OJK.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

13.16. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENGALIHAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik *(in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan, akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan -baik *(in complete application)* oleh Bank Kustodian.

BAB XIV
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan

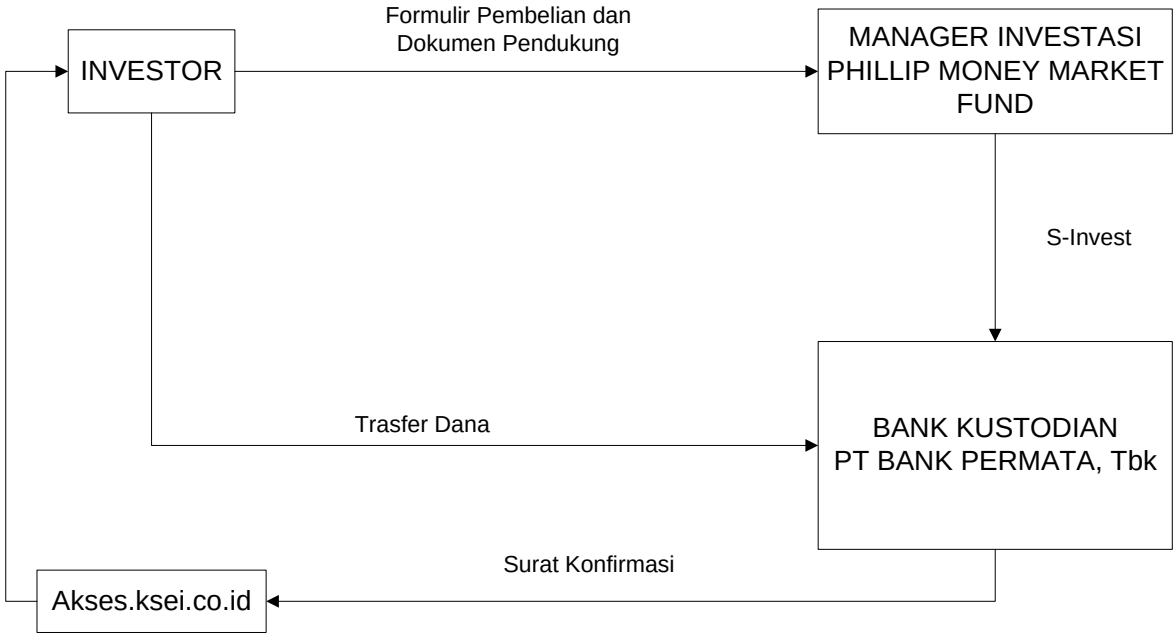

Gambar 1 Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual

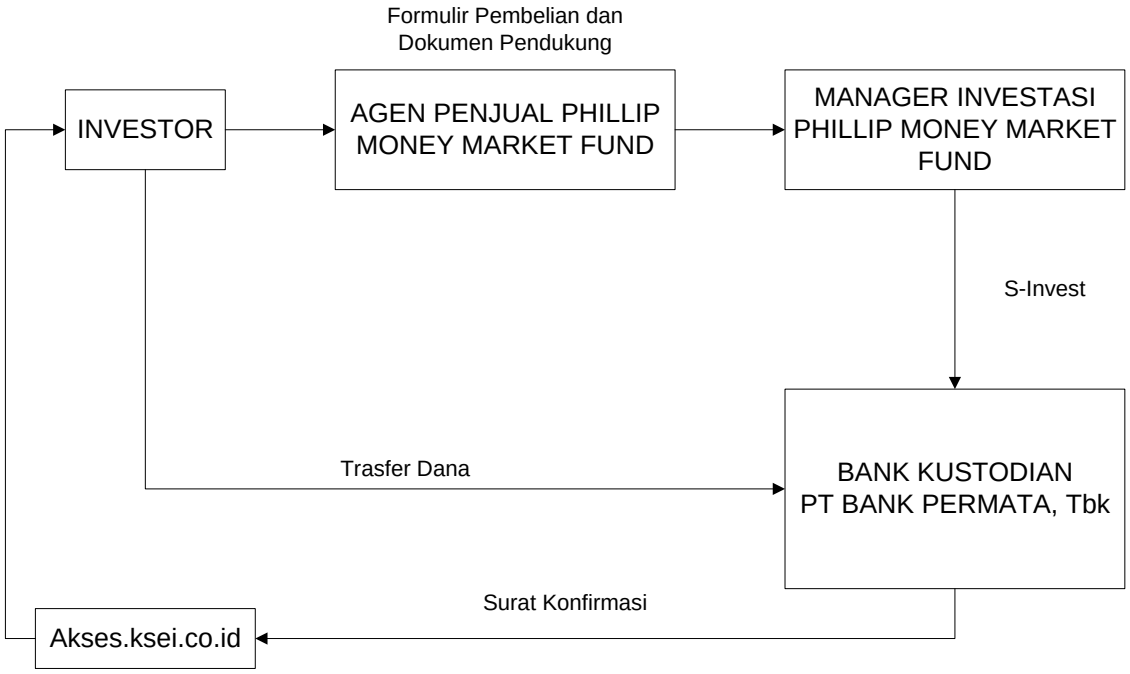

Gambar 2 Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

14.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan

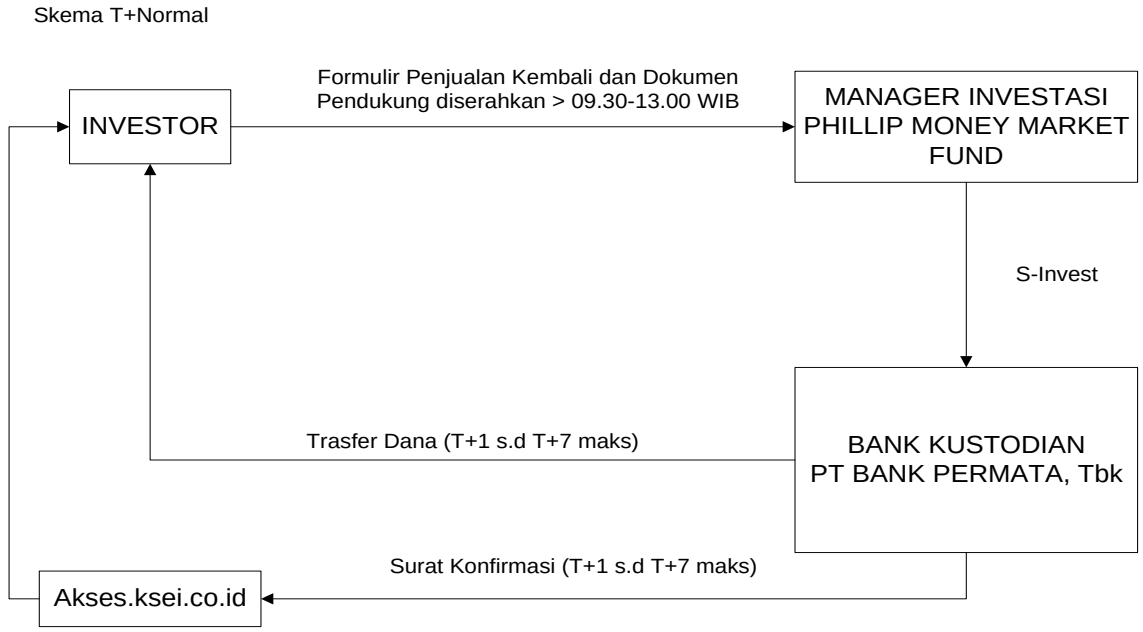

Gambar 1 Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual

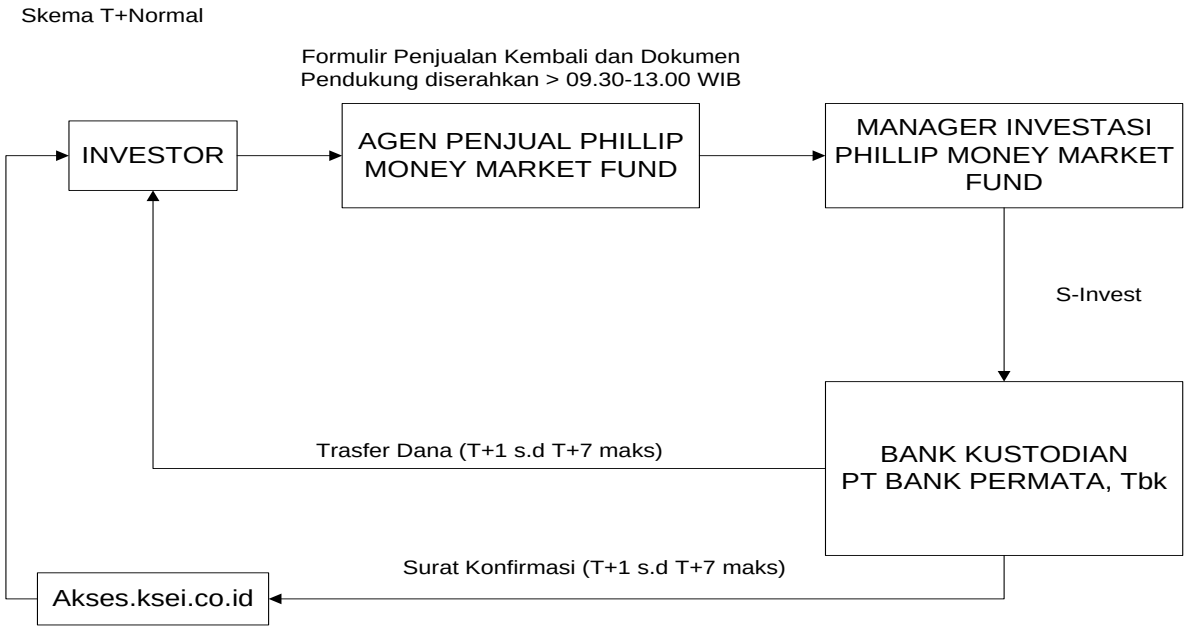

Gambar 2 Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

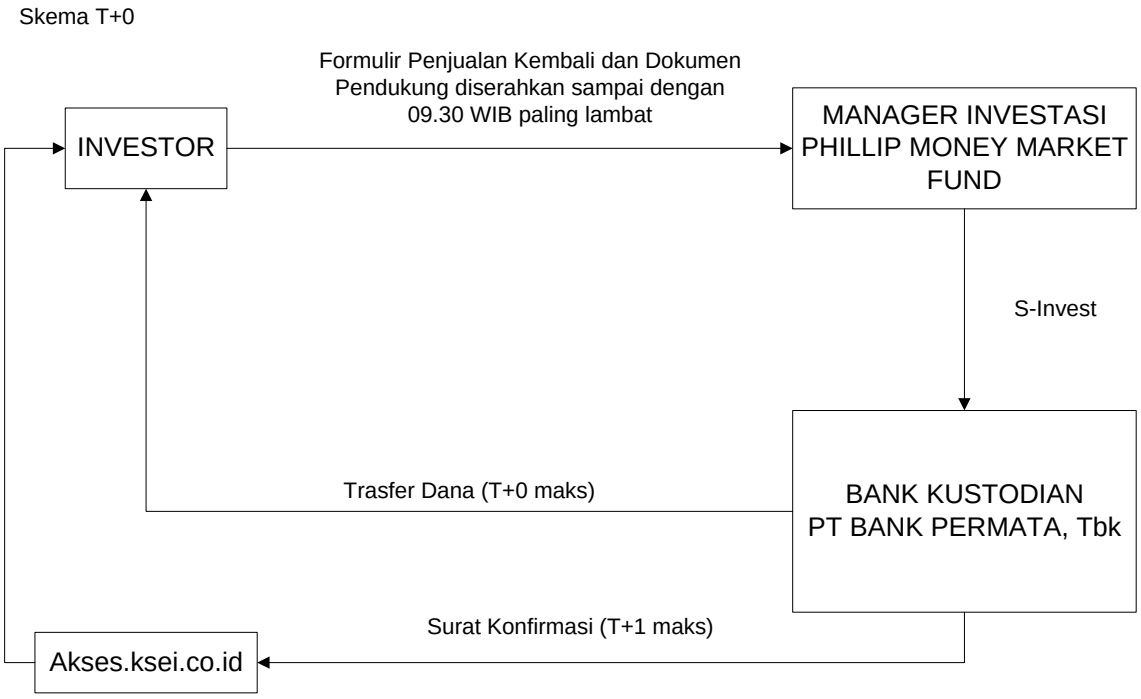

Gambar 1 Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual

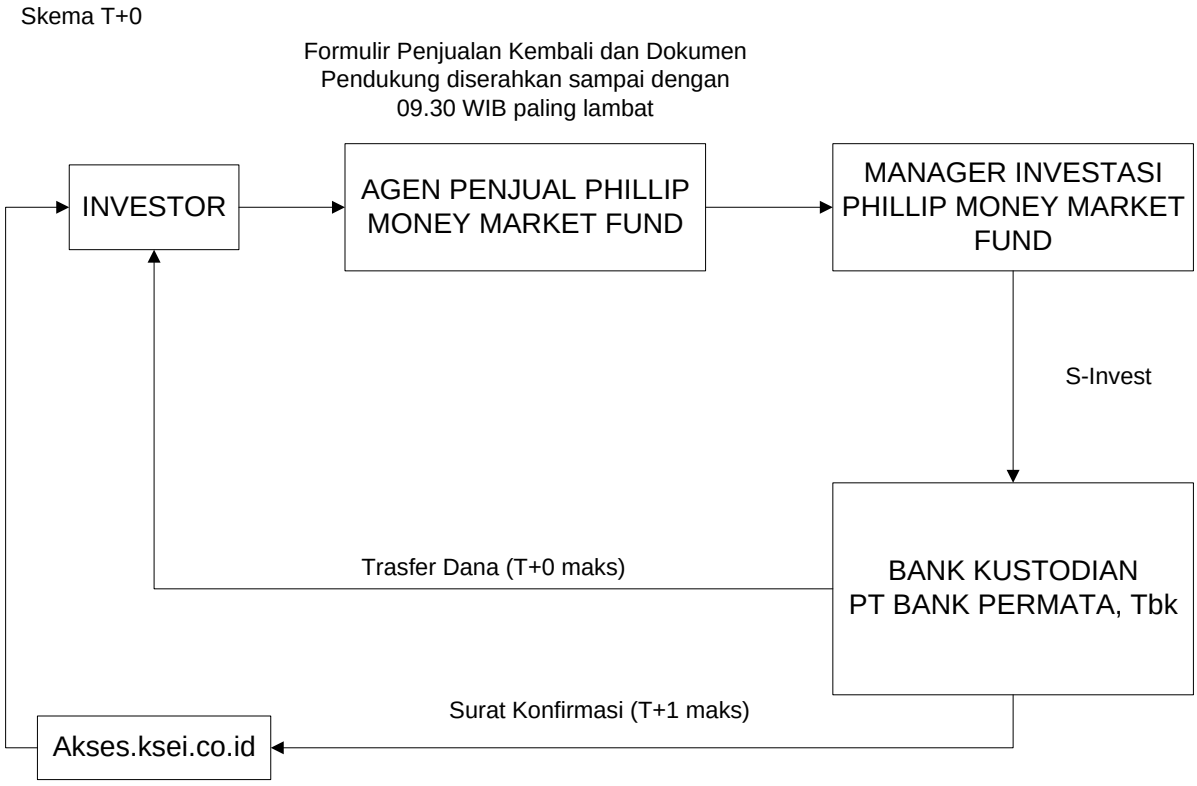

Gambar 2 Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

14.3. Skema Pengalihan Unit Penyertaan

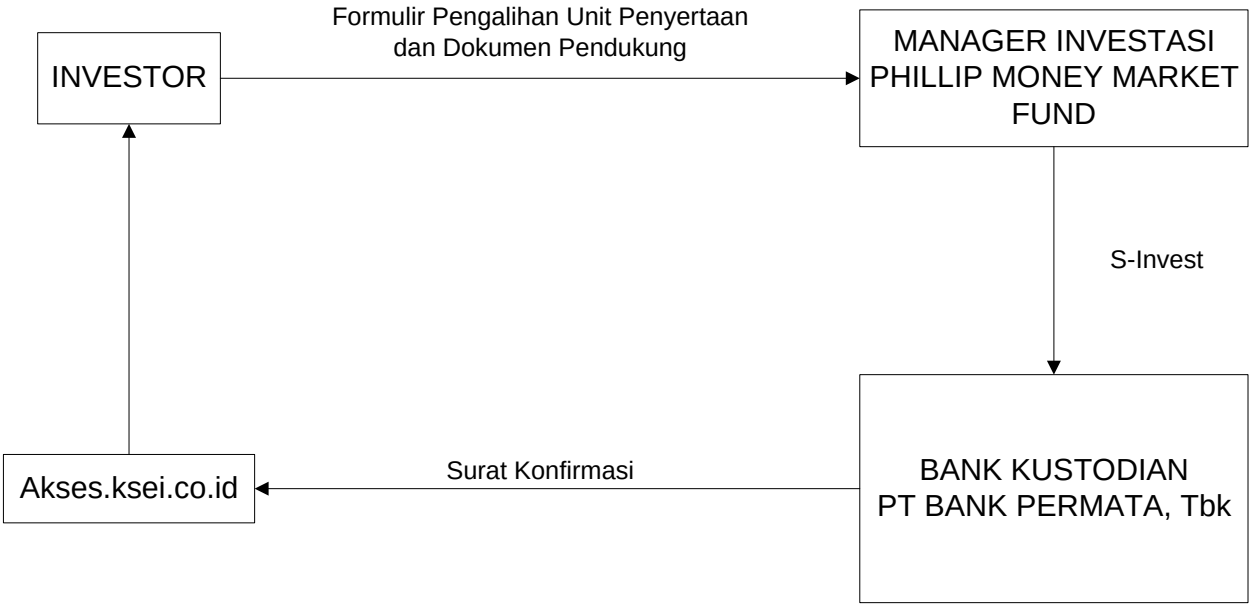

Gambar 1 Pengalihan Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual

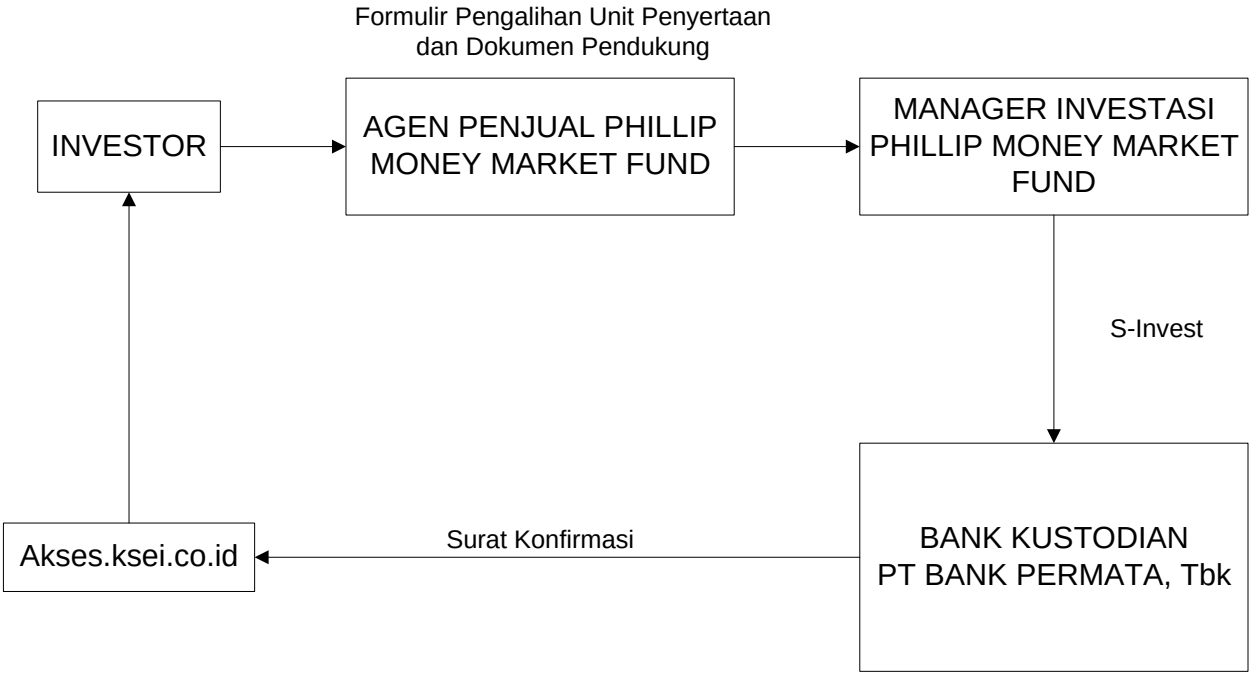

Gambar 2 Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

Keterangan Tambahan:
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan pada skema di atas akan disediakan oleh bank kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) (Akses KSEI). Sesuai dengan SEOJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 perihal tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Pelaporan Berkala Reksadana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu tertanggal 17 Februari 2020.

BAB XV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

15.1. PHILLIP MONEY MARKET FUND berlaku sejak dinyatakan efektif oleh OJK, dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PHILLIP MONEY MARKET FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
c. total Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PHILLIP MONEY MARKET FUND.

15.2. Dalam hal pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND karena dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, sejak Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, maka Manajer Investasi wajib:

a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
c. membubarkan PHILLIP MONEY MARKET FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PHILLIP MONEY MARKET FUND dibubarkan.

15.3. Dalam hal pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND karena diperintahkan oleh OJK, maka Manajer Investasi wajib :

a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND;
b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND oleh OJK; dan
c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Notaris.

15.4. Dalam hal pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND karena total Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka Manajer Investasi wajib:

a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PHILLIP MONEY MARKET FUND dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND;
b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Notaris.

15.5. Dalam hal pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND karena Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PHILLIP MONEY MARKET FUND, maka Manajer Investasi wajib :

a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
    1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
    2) alasan pembubaran; dan
    3) kondisi keuangan terakhir;
b. pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND;
c. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
d. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Notaris.

15.6. Dalam hal PHILLIP MONEY MARKET FUND dibubarkan, maka Manajer Investasi bertindak sebagai likuidator di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di OJK.

15.7. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

15.8. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindahbukuan atau transfer telegrafis kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang nomor rekening banknya telah diberitahukan kepada Bank Kustodian.

15.9. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

15.10. Beban biaya pembubaran dan likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang dibubarkan.

BAB XVI
PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

16.1. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan ungkapan ketidakpuasan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian ("Pengaduan").

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin mengajukan Pengaduan atas layanan atau produk dapat dilakukan dengan cara antara lain melalui tatap muka, email, telepon, maupun surat ke alamat sebagai berikut:

PT Phillip Asset Management
Atria@Sudirman (d/h ANZ Tower) Level 23B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220
Telepon : (62-21) 57900910
Fax : (62-21) 57906770
Email : customercare-mi@phillip.co.id
U.P. : Customer Care

Penerimaan Pengaduan yang diterima oleh Manajer Investasi tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media masa.

16.2. Manajer Investasi wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan. Dalam hal terdapat kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 POJK Nomor 18 /POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, maka Manajer Investasi dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan ketentuan perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan Pengaduan.

16.3. Setelah menerima Pengaduan dari Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib melakukan:
a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan
c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi atau perbaikan produk dan/atau layanan, jika pengaduan Pemegang Unit Penyertaan benar.

16.4. Manajer Investasi dilarang memungut biaya apapun atas pengajuan Pengaduan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

16.5. Pelayanan dan penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Manajer Investasi akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK Nomor 18 /POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan serta peraturan turunannya.

16.6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, maka Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam Bab XVIII Prospektus.

BAB XVII
PENYELESAIAN SENGKETA

17.1. Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah.

17.2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut ("Masa Tenggang"), maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS") berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Nomor 61 /POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dan tunduk pada Undang undang Nomor: 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.

17.3. Para pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang. Masing masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter.
d. Selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua LAPS;
f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase LAPS tersebut di pengadilan manapun juga;
g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS, para pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing masing pihak; dan
i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XVIII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, FORMULIR PENJUALAN KEMBALI DAN FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan PHILLIP MONEY MARKET FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan alamat di bawah ini:

MANAJER INVESTASI
PT Phillip Asset Management
Atria@Sudirman (d/h ANZ Tower) Level 23B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A Jakarta 10220
Tel : (62-21) 579-00910
Faks : (62-21) 579-06770

BANK KUSTODIAN
PT BANK PERMATA Tbk
Gedung WTC II Lantai 27
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920
Telp : (62-21) 523-7788
Faks : (62-21) 250-0529

atau pada kantor-kantor cabang PT Phillip Securities Indonesia sebagai Agen Penjual:

PT Phillip Sekuritas Indonesia
Cabang Cempaka Mas
Ruko Mega Grosir Cempaka Mas
Blok D No.7, Jl. Letjen Soeprapto
Jakarta 10640
Telp : (62-21) 4288 5051 / 4288 5052
Faks : (62-21) 4288-5049

PT Phillip Sekuritas Indonesia
Cabang Latumenten
Rukan Sentra Latumenten
Jl. Prof Dr. Latumenten No. 50 Blok AA 12
Jakarta 11460
Telp : (62-21) 5694-1781
Faks : (62-21) 5694-1791

PT Phillip Sekuritas Indonesia
Cabang Pantai Indah Kapuk
Rukan Eksklusif BGM Blok B-6
Jl. Pantai Indah Barat
Jakarta 14470
Telp : (62-21) 5694 5791 / 5792
Faks : (62-21) 5694-5790

PT Phillip Sekuritas Indonesia
Cabang Tanah Abang
PGMTA, Lt.7 unit 12
Jl.Fachrudin Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250
Telp : (62-21) 3003 6745
Faks : (62-21) 3003 6748

PT Phillip Sekuritas Indonesia
Cabang Kelapa Gading
Jl. Boulevard Raya Blok WB2/27
Kelapa Gading, Jakarta 14240
Telp : (62-21) 7070-0050, 4587 9264
Faks : (62-21) 4532-939

PT Phillip Sekuritas Indonesia
Cabang Mangga Dua
Ruko Bahan Bangunan Mangga Dua Blok F1/8
Jl. Mangga Dua Selatan, Jakarta 10730
Telp : (62-21) 6220-3589
Faks : (62-21) 6220-3602

PT Phillip Sekuritas Indonesia
Cabang Roxy
Pusat Niaga Roxy Mas Blok B2/2
Hasyim Ashari
Jakarta Barat
Telp : (62-21) 6386-8308
Faks : (62-21) 6333-420

PT Phillip Sekuritas Indonesia
Cabang Taman Palem
Taman Palem Lestari Boulevard, Blok B 16 No. 8 Jl. KH Cengkareng
Jakarta Barat 11730
Telp : (62-21) 2252 2147 / 2148
Faks : (62-21) 5595 5135

PT Phillip Sekuritas Indonesia
Cabang Citra Garden 2
Komp. Citra Niaga Blok A No.18 Citra Garden 2, Kalideres Jakarta Barat
Telp : (62-21) 5436 0175
Faks : (62-21) 5436 0174

JAWA BARAT JAWA TIMUR

PT Phillip Sekuritas Indonesia
Cabang Bandung
Komp.Paskal Hypersquare Blok D-40
Jl. Pasir Kaliki No. 25-27
Bandung 40181
Telp : (62-22) 8606 0765
Faks : (62-22) 8606 1120

PT Phillip Sekuritas Indonesia
Cabang Surabaya
Jl. Flores No. 11
Surabaya
Jawa Timur 60281
Telp : (62-31) 501-5777
Faks : (62-31) 501-0567

JAWA TENGAH

PT Phillip Sekuritas Indonesia
Cabang Purwokerto
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 38
Purwokerto - Jawa Tengah 53110
Telp : (62-281) 626-899
Faks : (62-281) 891-150

PT Phillip Sekuritas Indonesia
Cabang Semarang
Jl. Karang Wulan Timur No. 2-4
Semarang – Jawa Tengah
Telp : (62-24) 355 5959
Faks : (62-24) 351 3194

PT Phillip Sekuritas Indonesia
Cabang Tegal
Kompleks Nirmala Square Blok C no.7
Jl. Yos Sudarso - Tegal 52121
Telp : (62-283) 340 773
Faks : (62-283) 340 774

PT Phillip Sekuritas Indonesia
Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM)
Yogyakarta
Jl. Mangkubumi No.111
Yogyakarta – Jawa Tengah
Telp : (0274) 557 367

SUMATERA

PT Phillip Sekuritas Indonesia
Cabang Lampung
Jl. Ikan Tongkol No. 33 Blok 7-8
Teluk Betung, Lampung 35223
Telp : (62-721) 474 234
Faks : (62-721) 474 108

PT Phillip Sekuritas Indonesia
Cabang Jambi
Jln. GR. Djamin Datuk Bagindo No.56A
Jambi 36142
Telp : (62-741) 707 8260
Faks : (62-741) 755 5699

PT Phillip Sekuritas Indonesia
Cabang Batam
Komp. Mahkota Raya Blok A No.10 Batam Centre
Kota Batam 29456
Telp : (62-778) 748 3337
Faks : (62-778) 748 3117

KALIMANTAN
PT Phillip Sekuritas Indonesia
Cabang Pontianak
Komplek Pontianak Mal Blok C 23-24 Jl. Teuku Umar,
Pontianak Kalimantan Barat 78117
Telp : (62-561) 777 887
Faks : (62-561)777 887